



PUTUSAN

NOMOR :29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Zethmin Karoma', jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan urusan rumah tangga, beralamat di Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab.Tana Toraja;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **M.B. TAULA'BI, SH.**, ADVOKAT / Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Salubarani, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2017 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register Nomor : 181/SK/II/A/2017 tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Erna Pasila Alias Indo' Dean**, alamat di Lempok, Lembang Pemanukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Pekerjaan urusan ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan. Selanjutnya disebut pihak **Tergugat I**;
2. **Tulak Pasila**, alamat di Lempok, Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **So' Rante alias Pong Berlin**, alamat di Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Lai Uni' Alias Indo' Liling**, alamat di Daula', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **TIMOTIUS PAMARU' A, SH.,ADVOKAT/PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM** yang beralamat di Jalan Pongtiku No.123 Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 38/SK/II/A/2018, tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **ParaTergugat;**

dan

SEMUEL PULUNG, pekerjaan anggota POLRI (Kapolsek Mengkendek) beralamat di Lembang Pemanukan Kec. Gandangbatu Sillanan Kab. Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi;**

PengadilanNegeriTersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;
Setelah mendengar laporan hasil mediasi;
Setelah mendengar keterangan para saksi;
Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 1-2-2018 dibawah register Perkara No. 29 / Pdt.G / 2018 / PN.Makale, sebagaimana telah dilakukan perbaikan/perubahan Gugatan pada persidangan tanggal 15 Maret 2018, telah menggugat Para Tergugat dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

Atas sebidang tanah Persawahan yang bernama Bitete yang luasnya ± 1 ha, yang terletak di Kampung Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Bambang dan Kebun Bambang dan Kebun Biki Alias Papa Ida;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan Kebun Lai' Bungking Alias Indo' Debi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabun Lai Nissa dan Kebun So' Pido;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo' Pero dan Kebun Zettu Rama Alias Papa Egi;

Halaman 2 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang duduk masalahnya perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa sawah Bitete adalah milik Indo Pulung alias Liling bersama suaminya Karoma yang berasal dari Tongkonan Tanete Ata';
2. Bahwa keduanya telah meninggal dunia, Karoma meninggal dunia pada tahun 1955, sedang Liling alias Indo Pulung meninggal dunia pada tahun 1988;
3. Penggugat adalah anak kandung dari pada Karoma almarhum dan Liling almarhumah sebagai suami istri yang berhak atas objek sengketa;
4. Bahwa pada waktu mau mendirikan rumah Tongkonan baru yang menggantikan Rumah Tongkonan lama yang sudah lapuk atap dan kayu-kayunya beserta 2 lumbung juga sudah lapuk atap dan kayu-kayunya;
5. Maka mama kandung penggugat minta kesepakatan kepada Penggugat untuk menggantikan rumah Tongkonan lama dengan rumah tongkonan baru beserta 2 lumbung yang sudah lapuk;
6. Bahwa permintaan Mama Kandung Penggugat tersebut yaitu Indo Pulung alias Liling direspon baik oleh penggugat;
7. Bahwa pada tahun 1973 tempat untuk mau mendirikan Rumah Adat Tongkonan Tanete Ata' yang baru, mulai diratakan oleh Penggugat, dengan kerja borongan Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai selesai yang pada saat itu uang tersebut dapat dinilai dengan 8 ekor kerbau dengan ukuran tanduk Sangpala' (Sejengkal lebih);
8. Setelah selesai diratakan dengan ukuran kurang lebih 10 are langsung penggugat menyelesaikan ongkos kerja pemborongnya dari sejumlah uang yang telah disepakati yaitu Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
9. Pada tahun 1974 sampai tahun 1976 Penggugat merampungkan kayu Ramuan Rumah Tongkonan Tanete Ata' tapi tindakan Penggugat sendiri tersebut disepakati oleh Liling alias Indo Pulung sebagai pemilik Tongkonan;
10. Pada tahun 1977 sampai tahun 1978 Rumah Tongkonan Tanete Ata' mulai dibangun dengan sistim Borongan juga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang pada saat itu dinilai 6 ekor kerbau dengan ukuran tanduk sangpala (lebih satu jengkal) dan selesai pada tahun 1978. Waktu itu selesai Penggugat menyelesaikan ongkos tukang sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), atas pembangunan rumah tongkonan Tanete Ata' yang baru;
11. Bahwa dengan selesainya rumah tongkonan Tanete yang baru dengan 3 alang (lumbung) Tongkonan Tanete Ata, maka pada tahun 1979 Ibu Kandung Penggugat yaitu Indok Pulung alias Liling menyerahkan sawah Bitete kepada penggugat sebagai ganti perongkosan penggugat mulai dari meratakan tempat untuk mendirikan rumah Tongkonan sampai pada

Halaman 3 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdirinya Rumah Tongkonan Baru beserta 3 lumbung yang sama-sama berdiri dengan rumah Tongkonan yang baru di Tongkonan Tanete Ata';

12. Bahwa pada saat sawah Bitete diserahkan oleh Indo Pulung Alias Liling Ibu Kandung Penggugat kepada penggugat maka sawah Bitete mulai digarap oleh Penggugat mulai dari tahun 1979 sampai pada tahun 1994 dalam kurun waktu 16 tahun dikerjakan secara pribadi, tidak ada yang mengganggu atau keberatan;
13. Bahwa sawah Bitete bukan lagi Budel atau harta utuh dari Almarhum Karoma dan Almarhumah Liling tapi sudah menjadi milik penggugat setelah diserahkan oleh pewaris Almarhumah Liling alias Indok Pulung kepada penggugat sebagai pengganti perongkosan penggugat untuk menata tempat rumah Tongkonan Tanete Ata serta ongkos mendirikan Tongkonan Tanete Ata yang baru dan ongkos 3 lumbung yang baru;
14. Pada tahun 1995 Penggugat memberikan kepada Yusup Kala' Allo untuk digarap dengan sistim bagi hasil itu sawah Bitete selama 7 tahun berakhir dikerjakan oleh Yusup Kala' Allo pada tahun 2001. Pada saat dikerjakan oleh Yusup Kala' Allo dia mencetak sawah baru dulunya kebun atau tanah darat dicetak menjadi sawah yang terletak sebelah Timur Sawah Bitete hanya dibatasi pematang yang merupakan satu kesatuan dari Sawah Bitete, yang dicetak sawah oleh Yusup Kala Allo selama kurang lebih 2 tahun baru selesai dan memakan ongkos kerja Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) waktu itu dicetak tidak ada yang keberatan, kemudian selama dikerjakan oleh Yusup Kala Allo penggugat memasukkan traktor untuk memperbaiki pematang dan meratakan tanahnya. Sawah Bitete yang dikerjakan oleh Yosep Leme kurang lebih 2 minggu dengan biaya Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) semuanya ditanggung oleh penggugat yaitu biaya percetakan sawah baru dan biaya memperbaiki Pematang dan meratakan tanah sawah di Bitete sejumlah Rp. 11.025.000 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah);
15. Bahwa setelah selesai dikerjakan oleh Yusup Kala' Allo dengan sistim bagi hasil pada tahun 2001, disambung oleh Mathius Pangloli dari tahun 2002 sampai tahun 2015. Selama 12 tahun juga dengan sistim bagi hasil dengan penggugat juga tidak ada yang keberatan pada saat itu;
16. Setelah selesai dikerjakan oleh Mathius Pangloli pada tahun 2015 dengan sistim bagi hasil dengan penggugat maka pada tahun 2016 kembali dikerjakan oleh Yusup Kala Allo juga dengan sistim bagi hasil dan berakhir sawah Bitete dikerjakan oleh Yusup Kala Allo pada hari Sabtu tanggal 15 September 2017 karena telah dimasuki oleh para tergugat dan menguasai secara paksa dengan jalan mentraktor dan mencabut benih dari

Halaman 4 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persemaiannya yang sudah siap ditanam oleh Yusup Kala Allo, dan ditaruh di pematang sawah dan mengambil ikan mas peliharaan oleh Yusup Kala Allo bersama penggugat kurang lebih 500 ekor yang juga sudah siap untuk dipanen tanpa sepengetahuan oleh Penggugat;

17. Bahwa atas perbuatan melawan hukum para tergugat 1,2,3 dan 4 yang secara bersama-sama memasuki objek sengketa dengan menguasai secara paksa sawah Bitete milik penggugat, bahwa penggugat mengajukan keberatan melalui pemerintah Lembang namun tidak direspon baik oleh kepala lembang;

18. Bahwa perbuatan para tergugat 1,2,3 dan 4 yang masuk ke objek sengketa dan menguasai secara paksa tanpa sepengetahuan oleh penggugat adalah perbuatan melawan Hukum karena objek sengketa sudah menjadi milik penggugat yang telah diserahkan oleh Pewaris Indo Pulung alias Liling kepada penggugat sebagai ganti perongkosan yakni meratakan tempat untuk mendirikan rumah tongkonan sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan ongkos mendirikan rumah tongkonan Tanete Ata' sejumlah Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) jadi total Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah ongkos 3 lumbung satu lumbung ongkosnya Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) jadi untuk 3 lumbung ongkosnya Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) jadi total perongkosan penggugat masuk di tongkonan Tanete Ata yakni ongkos penataan tempat mendirikan Rumah Tongkonan yang luasnya kurang lebih 10 m ongkosnya Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) ditambah ongkos tukang rumah tongkonan Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ditambah ongkos mendirikan 3 lumbung Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) jadi totalnya Rp. 160.000 + Rp. 120.000 + Rp. 84.000.000 = Rp. 84.280.000 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi jelas perbuatan para tergugat 1,2,3 dan 4 yang memasuki objek sengketa dengan cara paksa tanpa sepengetahuan oleh penggugat adalah perbuatan melawan hukum objek mana telah dikuasai oleh penggugat sudah 35 tahun lamanya tanpa terganggu;

19. Bahwa penyerahan tanah sawah Bitete oleh Pewaris Indok Pulung Alias Liling kepada penggugat hanya sebatas penggantian ongkos penggugat dan bukan penggugat menerima dari Pewaris karena pembagian warisan, dan tindakan pewaris yang demikian adalah tidak bertentangan dengan hukum, karena pewaris berhak penuh terhadap hartanya mau dibuat apa, apalagi tindakan pewaris yang demikian adalah tindakan yang beretikad baik tidak mau merugikan salah seorang ahli waris untuk kepentingan Tongkonan semata-mata;

Halaman 5 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tongkonan Tanete Ata' adalah milik bersama dari pada para ahli waris almarhum KAROMA dan almarhumah LILING alias INDOK PULUNG dan penggugat tidak mengklaim Tongkonan Tanete Ata sebagai Tongkonan pribadinya tapi itu dalam bahasa Toraja Tongkonan Parapuan (Tongkonan bersama para ahli waris yang berhak);
21. Bahwa para orang tua tergugat 1,2,3 dan 4 masing-masing telah menguasai tanah warisan baik berupa sawah maupun berupa tanah darat, asal dari Tongkonan Tanete Ata harta milik almarhum Karoma bersama istrinya Liling alias Indo Pulung;
22. Bahwa Banawa ibu kandung tergugat I Erna Pasila dan Tergugat ke II Tulak Pasila telah menguasai 2 petak sawah harta dari tongkonan Tanete Ata' milik almarhumah Karoma dan istrinya Liling alias Indo' Pulung almarhumah, yakni :
 1. Sawah Pelendongan terletak di Buntu Limbong;
 2. Sawah Pengindan terletak di Lembang Pemanukan;Untuk tanah darat
Tanah berupa kebun terletak di Lembang Pemanukan;
 1. Kapak-Kapak juga kebun terletak di Lembang Pemanukan;
 2. Lempok berupa kebun terletak di Lembang Pemanukan;
23. Bahwa orang tua tergugat ke III (So' Rante orang tuanya bernama Laso' menguasai 7 petak sawah warisan dari Tanete Ata' milik Almarhum Karoma dengan almarhumah Indo' Pulung. Ke 7 petak sawah tersebut antara lain yang berupa sawah :
 1. Sawah di Bera Kecamatan Makale Selatan;
 2. Sawah Salassok terletak di Lembang Sillanan;
 3. Sawah To'dara terletak di Lembang Gandang Batu;
 4. Sawah Kayu Maka terletak di Kelurahan Salubarani;
 5. Sawah Pollo Danga' terletak di lembang Gandang Batu;
 6. Sawah Pollo terletak di Lembang Gandang Batu;
 7. Sawah lambunan terletak di Lembang Gandang Batu;
24. Bahwa orang tua Tergugat IV yang bernama Rimbak telah menguasai sawah dan tanah darat tanah dari Tongkonan Tanete Ata' warisan dari Karoma Almarhum dan istrinya Liling alias Indo Pulung almarhumah;
Yang berupa sawah :
 - Sawah salu terletak di Lembang Pemanukan;Tanah darat yang berupa :
 - a. Kebun di Daulu terletak di Lembang Pemanukan;
 - b. Masarang berupa kebun yang terletak di Lembang Parinding;

Halaman 6 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa objek sengketa Inkasu sawah Bitete masih atas nama wajib Pajak Indo' Pulung alias Liling tapi yang membayar pajaknya adalaah penggugat sendiri. Selama Pewaris menyerahkan kepada penggugat pada tahun 1979 sampai sekarang;
26. Bahwa Indo Pulung meninggal dunia pada tahun 1988;
27. Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa antara penggugat dengan para tergugat 1,2,3 dan 4 adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Bambang dan kebun Bambang dan kebun Biki (Papa Ida);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan kebun Lai BUngkang (Indo Debi);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Lai Nassa dan Kebun So' Pinda (Papa Suneji);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo Pero dan Kebun Papa Egi (Zetturama);
28. Bahwa para tergugat 1,2,3 dan 4 adalah keponakan langsung oleh penggugat karena bersaudara kandung dengan orang tua para tergugat 1,2,3 dan 4, anak kandung dengan orang tua para tergugat 1,2,3 dan 4, anak kandung dari almarhum Karoma dengan istrinya Liling alias Indo' Pulung almarhumah;
29. Bahwa objek sengketa diperoleh penggugat dari orang tuanya yaitu dari Liling alias Indo Pulung bukan karena pembagian warisan atau bukan dikuasai begitu saja oleh penggugat tetapi pengugugat diberikan oleh orang tuanya sebagai pengganti ongkos penggugat mulai dari meratakan tempat untuk mendirikan rumah Tongkonan baru untuk menggantikan rumah Tongkonan Lama yang sudah lapuk beserta 2 lumbung juga sudah lapuk, ada menelan biaya penggugat mulai dari meratakan tanah tempat untuk mendirikan rumah Tongkonan baru yang luasnya kurang lebih 10 area dan pengumpulan ramuan kayu Tongkonan, dengan 3 lumbung berdiri di atas Tongkonan Tanete Ata sebagai rumah Tongkonan yang baru dan 3 Lumbung baru Tongkonan Tanete Ata', menelan biaya penggugat total Rp. 84.280.000 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
30. Bahwa oleh karena Kepala Lembang Pemanukan tidak merespon akan keberatan penggugat maka penggugat menempu jalan hukum lewat pengadilan;
31. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat dari adanya etiket buruk para tergugat, maka adalah berdasar hukum pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jamin diatas tanah objek sengketa tersebut dan beralasan

Halaman 7 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pula putusan ini dijadikan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding dan kasasi;

32. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka para tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) berupa kerugian yang diperoleh dari tanah objek sengketa yang telah direbut/dirampas penguasanya secara paksa oleh para tergugat dari tangan penggugat, dan bahan-bahan penggugat yang masuk ke Tanah Sengketa seperti biaya memperbaiki sawah dan pematang beni dicabut para tergugat dan ditaruh di pematang, ikan mas yang ada siap panen berjumlah total Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
33. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka adalah beralasan hukum para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan para tergugat untuk menaati putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
34. Bahwa demikian pula karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan Hukum, maka adalah beralasan hukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak atasnya menurut Hukum harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah sengketa, dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apa pun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma);

Berdasarkan alasan-alasan penggugat tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa adalah milik Almarhum Karoma dengan Alarhumah Liling sebagai suami istri;
3. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat adalah anak kandung dari pada Almarhum Karoma dengan Almarhumah Liling yang berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa bukan lagi harta budel tapi sudah menjadi milik penggugat setelah diserahkan oleh pewaris Almarhumah Liling kepada penggugat dengan dasar penggantian perongkosan masuk ke Tongkonan Tanete Ata;

Halaman 8 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yaitu sebidang sawah yang bernama Bitete yang terletak di Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja seluas ± 1 ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bambang dan sawah Bambang dan Kebun Bike alias Papa Ida;
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan Kebun Lai Bungkal alias Indo Debi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lai Nassa dan Kebun So Pido;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo Pero dan Kebun Zetturama Papa Egi, adalah milik penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Liling alias Indo Pulung almarhumah sebagai pengganti ongkos penggugat mulai dari meratakan tempat untuk mendirikan rumah tongkonan baru dan 3 lumbung Tongkonan yang menggantikan rumah Tongkonan lama dan 2 lumbung lama, beserta Perampungan ramuan Rumah Toangkonan baru dan 3 lumbung Tongkonan sampai berdirinya di Tongkonan Tanete Ata';
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan para tergugat yang memasuki dan menguasai secara paksa tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa pengugat dan tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Karoma dan Almarhuma Liling;
8. Menyatakan menurut sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas objek sengketa;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan pewaris Almarhumah Liling alias Indo Pulung yang bertindak atas harta warisannya menyerahkan kepada Penggugat sebidang Sawah Asal dari Tongkonan Tanete Ata yang bernama Sawah Bitete Milik Pewaris demi kepentingan Tongkonan Tanete Ata adalah tidak bertentangan dengan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sawah Bitete diperoleh penggugat dari orang tuanya (Ibu Kandung) penggugat yang bernama Indo Pulung alias Liling bukan karena pembagian warisan Tapi hanya sebatas penggantian kerugian penggugat untuk meratakan tempat Tongkonan dan mendirikan rumah Tongkonan baru Tanete Ata dan 3 lumbung Tongkonan baru Tanete Ata;
11. Menyatakan menurut Hukum bahwa para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada

Halaman 9 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma);

12. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kerugian yang diperoleh dari tanah objek sengketa yang direbut penguasaannya secara paksa oleh para tergugat dari tangan penggugat, dan bahan-bahan penggugat yang masuk ke tanah objek sengketa seperti biaya memperbaiki sawah sengketa, benih yang dicabut para tergugat, ikan mas yang siap untuk dipanen berjumlah total Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
13. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka adalah beralasan Hukum para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan para tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verset banding dan kasasi;
15. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang adil (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ZAMZAM ILMI, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN PARA TERGUGAT :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat **tidak jelas atau sangat kabur atau obscurlibel** mengenai :

Halaman 10 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



- a. **Legal standing peralihan hak kepemilikan** tanah sengketa dari Pewaris KAROMA' dan istrinya bernama LILING alias INDO' PULUNG, kepada Penggugat, apakah penyerahan tanah obyek sengketa tersebut dilakukan secara sah menurut hukum dalam bentuk Hibah atau Jual Beli dan tidak jelas kapan waktunya diserahkan dari Pewaris LILING alias INDO' PULUNG kepada Penggugat dan tidak jelas bentuk penyerahannya apakah secara tertulis dengan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ataukah dalam bentuk akta dibawah tangan yang diketahui Pemerintah dimana Peralihan hak atas tanah menurut hukum harus dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT, demikian pula tidak jelas apakah penyerahan tanah tersebut dari pewaris LILING alias INDO' PULUNG tidak merugikan ahli waris lain (seizin dan sepengetahuan ahli waris lain), karena Penggugat bukanlah anak satu-satunya dari KAROMA' dengan LILING alias INDO' PULUNG, hal-hal tersebut dalam gugatan Penggugat a quo tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. **Batas-batas dan luas obyek sengketa**, dimana dalam posita gugatan Penggugat obyek sengketa dua kali disebutkan batas-batasnya (lihat dalil Posita gugatan Penggugat halaman 3) kemudian diulangi kembali pada dalil posita angka 27 halaman 9 Gugatan Penggugat dimana pada batas sebelah Timur obyek sengketa pada halaman 3 gugatan Penggugat didalilkan berbatasan dengan Kebun LAI NISSA dan kebun SO' PIDO, berbeda dengan batas-batas obyek sengketa yang dikemukakan Penggugat pada dalil angka 27 (halaman 9) gugatan Penggugat, yakni batas sebelah Timur berbatasan dengan kebun LAI' NASSA dan kebun SO' PINDA (PAPA SUNAJI) sehingga dengan demikian batas-batas tanah yang digugat Penggugat adalah tidak jelas sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur mengenai adanya ganti rugi perongkosan Penggugat yang harus disubstitusikan kepada obyek sengketa, tidak jelas dasar dan status hukumnya dalam gugatan Penggugat dimana dalam hukum tidak ada (tidak dikenal) adanya bentuk peralihan tanah dalam bentuk penggantian perongkosan (biaya), yang dikenal adalah : karena : Warisan, Jual Beli, Hibah, Hibah Wasiat, Tukar Menukar Tanah, sehingga gugatan yang



demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak punya *legal standing*;

2. Bahwa Gugatan **Penggugat cacat formal**, tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya (*plurim litis consortium*), dimana dalam posita gugatan Penggugat dijelaskan bahwa Sawah Bitete adalah milik INDO PULUNG alias LILING bersama suaminya bernama KAROMA' yang berasal dari Tongkonan Tanete Ata' (vide dalil posita gugatan angka 1), kemudian pada dalil posita gugatan Penggugat angka 5, Penggugat mendalilkan bahwa "Maka mama kandung Penggugat meminta kesepakatan kepada Penggugat untuk menggantikan rumah Tongkonan lama dengan rumah Tongkonan baru beserta 2 lumbung yang sudah lapuk" dan atas permintaan INDO' PULUNG alias LILING mama kandung Penggugat direspon baik Penggugat dan menurut Penggugat sawah Bitete diserahkan INDO' PULUNG sebagai ganti Perongkosan Penggugat atas jasanya tersebut, sehingga dari dalil-dalil posita penggugat tersebut telah nampak dengan jelas, bahwa gugatan penggugat tidak lengkap/tidak sempurna subyeknya, karena Penggugat tidak menarik semua ahli waris KAROMA' (alm) dan INDO' PULUNG alias LILING sebagai yang berhak memiliki SAWAH BITETE (obyek sengketa) dimana INDO' PULUNG alias LILING dalam Perkawinannya dengan KAROMA' tidak hanya melahirkan Penggugat satu-satunya, melainkan INDO' PULUNG alias LILING dengan suaminya bernama KAROMA', melahirkan : I. SO' PULUNG (almarhum) yang melahirkan ahli waris Pengganti : 1. MUSSUNG, 2. SEMUEL PULUNG, 2. ESTER APPI' dan 3. NENI PULUNG, II. SO' LASO' (almarhum), melahirkan ahli waris pengganti : 1. ESTER KAROMA', 2. SIGALA, 3. SO' RANTE alias PONG BERLIN (TERGUGAT III), 4. NELI KAROMA, 5. MELY KAROMA, 6. MUSTAKIN KAROMA, dan 7. DELFINA KAROMA, III. LAI' ROMPO (almarhum) melahirkan ahli waris pengganti : 1. MERY, 2. YOHANIS TANDI PASANG, 3. LINA dan 4. RATNAWATI TANDI PASANG IV. LAI' RIMBAK (almarhum) melahirkan ahli waris Pengganti LAI' UNNI' alias INDO' LILING (Tergugat IV) 5. LIMBU alias ZETHMIN KAROMA' (Penggugat) dan 5. LAI' BANAWA, sehingga karena Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris INDO' PULUNG alias LILING, yaitu ahli waris Pengganti SO' PULUNG yaitu: 1. MUSSUNG, 2. SEMUEL PULUNG, 2. ESTER TAPPI' dan 3. NENI PULUNG, berikut ahli waris pengganti SO' LASO' yaitu: 1. ESTER KAROMA', 2. SIGALA, 3. NELI KAROMA, 4. MELY KAROMA, 5. MUSTAKIN KAROMA, dan 6. DELFINA KAROMA, ahli waris Pengganti LAI' ROMPO (almarhum) yaitu : 1. MERY,

Halaman 12 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YOHANIS TANDI PASANG, 3. LINA dan 4. RATNAWATI TANDI PASANG IV dan 5. LAI' BANAWA, maka gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan tidak sempurna subyeknya (*plurium litis cosortium*), sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang berbunyi "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah cacat formal, dimana Penggugat tidak menggugat LAI' BANAWA orang tua dari ERNA PASILA alias INDO' DEAN in casu Tergugat I dan TULAK PASILA in casu Tergugat II, padahal LAI' BANAWA masih hidup sehingga karena belum ada kematian dari orang tua Tergugat I dan II sebagaimana diatur pasal 830 KUH Perdata maka keturunan LAI' BANAWA in casu ERNA PASILA alias INDO' DEAN dan TULAK PASILA belum dapat tampil menggantikan orang tua kandungnya (LAI BANAWA) dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang mengugat ERNA PASILA alias INDO' DEAN dan TULAK PASILA tanpa menarik LAI' BANAWA sebagai orang tua kandung ERNA PASILA alias INDO' DEAN dan TULAK PASILA dalam perkara a quo adalah gugatan yang bersifat prematur, karena itu gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Petitum Penggugat angka 4 dan angka 9 yang meminta "Tanah sengketa bukan budel, tetapi sudah milik Penggugat,...dst", berikut tindakan Pewaris almarhumah LILING alias INDO PULUNG yang bertindak atas harta warisan menyerahkan kepada Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum,...dst.", adalah petitum yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menentukan bahwa : "Tuntutan Penggugat yang berbunyi "Menghukum Tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusakkan bangunan-bangunan tersebut tidak dapatdikabulkan sebab bersifat negatif";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang menentukan bahwa : "Putusan yang menetapkan status hukum suatu barang tidak dapat bersifat negatif, seharusnya

Halaman 13 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai hukum siapa yang berhak (i.c oleh Pengadilan Tinggi diputuskan : menyatakan bahwa Tergugat /Pembanding adalah tidak berhak atas rumah sengketa)”;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada dasarnya para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang bersesuaian dengan dalil-dalil para Tergugat dan menguntungkan bagi kepentingan hukum para Tergugat;
2. Bahwa apa yang dikemukakan para Tergugat pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah bagian tidak terpisahkan dansatu kesatuan dengan apa yang dikemukakan para Tergugat pada bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, karena Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah sengketa dan tidak ada bukti peralihan hak milik secara sah menurut hukum dari Pewaris Penggugat dan Para Tergugat in casu KAROMA' dan LILING alias INDO' PULUNG kepada Penggugat serta baik para ahli waris KAROMA' maupun ahli waris KAROMA' dan LILING alias INDO' PULUNG tidak pernah melakukan kesepakatan denganPenggugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa menjadi milik Penggugat, sehingga dalil-dalil posita dan petitum Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak seluruhnya;
4. Bahwa dalil posita Penggugat angka 1, 2 dan angka 3, yang pada pokoknya mendalilkan tanah obyek sengketa bernama sawah Bitete adalah milik INDO' PULUNG alias LILING bersama suaminya KAROMA' yang berasal dari Tongkonan Tanete Ata' dan keduanya telah meninggal dunia, KAROMA meninggal pada tahun 1955, sedangkan LILING alias INDO' PULUNG meninggal dunia pada tahun 1988, Penggugat adalah anak kandung KAROMA (almarhum) dan LILING (almarhumah) yang berhak atas obyek sengketa, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga menurut hukum harus ditolak, alasannya ialah :
 - 4.1. Bahwa Tanah obyek sengketa bernama sawah Bitete adalah asalnya dari Tongkonan Gandang – Gandang di Tanete Ata' yang didirikan atau dibangun pertama kali (bahasa Toraja =TomangraruknaTongkonan) oleh KABANGNGA' dengan BITTOEN dan melahirkan 1. SO' KABANGNGA', 2. SO' TARANGNGA dan 3. SO' KALA' ALLO, kemudian setelah KABANGNGA' dengan BITTOEN meninggal dunia, Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh KALA' ALLO, KALA' ALLO kawin dengan l'SA' melahirkan :.1 SO' ASU', 2. LAI' ASU', 3. KALO'BONG, kemudian setelah KALA' ALLO meninggal

Halaman 14 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dunia Tongkonan Gandang-Gandang di Taneta Ata' dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh KALO'BONG, KALO'BONG kawin dengan SO' KALI melahirkan : 1. SO' OTE', 2. LAI' OTE' dan 3. PIA' BO'GI, kemudian setelah KALO'BONG dengan SO' KALI meninggal dunia Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' dan tanah obyek sengketa dikuasai LAI' OTE, LAI' OTE' kawin dengan SO' BAIBO melahirkan LAI' RA'BANG dan LAI' KAMBA', setelah LAI' OTE' meninggal dunia Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' dan tanah obyek sengketa dikuasai LAI' RA'BANG, kemudian LAI' RA'BANG kawin dengan PUANG DIPE melahirkan SO' KAROMA', setelah LAI' RA'BANG dan PUANG DIPE meninggal dunia Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh SO' KAROMA, berikut SO' KAROMA kawin dengan LILING alias INDO' PULUNG, melahirkan 1. SO' PULUNG (almarhum). 2. SO' LASO' (almarhum), 3. LAI' ROMPO (almh), 4. LAI' RIMBAK (almarhumah), 5. LAI' LIMBU alias ZETHMIN KAROMA (Penggugat) dan 6. LAI' BANAWA, sehingga setelah SO' KAROMA' dan LILING alias INDO' PULUNG meninggal dunia maka menurut hukum status Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' dan tanah obyek sengketa tetap menjadi milik Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' atau milik bersama (budel) dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', yang saat ini dikuasai oleh ahli waris SO' KAROMA' dan LILING alias INDO' PULUNG, dimana obyek sengketa bernama Sawah Bitete sekarang dikuasai anak kandung (ahli waris) dari SO' LASO' in casu SO' RANTE alias PONG BERLIN sebagai Tergugat III, anak kandung (ahli waris) dari LAI' RIMBAK in casu LAI' UNNI' alias INDO' LILING sebagai Tergugat IV dan LAI' BANAWA yang melahirkan ERNA PASILA alias INDO' DEAN in casu Tergugat I dan TULAK PASILA alias JUNI PASILA in casu Tergugat II, sehingga para Tergugat menguasai obyek sengketa in casu sawah Bitete, karena para Tergugat berhak atas sawah Bitete obyek sengketa, sebagai keturunan dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' dan sebagai keturunan SO' KAROMA dan LILING alias INDO' PULUNG, karena itu gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak;
- 4.2. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak, karena Penggugat bukanlah anak satu-satunya dari SO' KAROMA' dengan LILING alias INDO' PULUNG yang satu-satunya

Halaman 15 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



berhak atas tanah obyek sengketa yang berstatus tanah Tongkonan in casu Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', melainkan telah sangat jelas bahwa dalam perkawinan SO' KAROMA' kawin dengan LILING alias INDO' PULUNG, melahirkan :

1. SO' PULUNG (almarhum);
2. SO' LASO' (almarhum);
3. LAI'ROMPO (almh);
4. LAI' RIMBAK (almh);
5. LAI' LIMBU alias ZETHMIN KAROMA (Penggugat) dan;
6. LAI' BANAWA, sehingga menurut hukum tanah obyek sengketa

yang statusnya sebagai tanah Tongkonan Gandang-Gandang, maka semua dari anak SO' KAROMA' dengan LILING alias INDO' PULUNG berhak memiliki dan berhak menguasai sawah obyek sengketa in casu Sawah Bitete tersebut sebagai sawah milik Tongkonan Gandang-Gandang dan bukan hanya Penggugat satu-satunya;

- 4.3. Bahwa karena para Tergugat adalah keturunan dari SO' KAROMA(alm) dengan LILING alias INDO PULUNG (almh) dan tanah sengketa sebagai sawah Tongkonan Gandang-Gandang yang belum pernah dibagi-bagi kepemilikannya, maka menurut hukum para Tergugat berhak atas sawah tersebut dan berhak menguasai sawah obyek sengketa tersebut sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak menurut hukum;

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dan 12 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada waktu mau mendirikan Tongkonan baru menggantikan rumah Tongkonan lama Tanete Ata' beserta 2 (dua) lumbung, maka kandungan Penggugat bernama LILING alias INDO PULUNG meminta kesepakatan kepada Penggugat menggantikan rumah Tongkonan dan 2 (dua) buah lumbung, yang menurut dalil posita gugatan Penggugat direspon (*bukan disepakati*) oleh Penggugat, sehingga menurut Penggugat tempat mendirikan rumah Adat Tongkonan Tanete Ata' yang baru mulai diratakan Penggugat, kemudian setelah diratakan Penggugat menyelesaikan ongkos kerja Pemborongnya, selanjutnya Penggugat merampungkan kayu ramuannya, yang disepakati LILING alias INDO' PULUNG, kemudian Tongkonan Tanete Ata' dibangun Penggugat dengan sistim borong dan Tongkonan tersebut selesai dengan 3 (tiga) Lumbung yang sama-sama berdiri, dan saat itu sawah Bitete diserahkan INDO' PULUNG alias LILING kepada Penggugat, dan mulai saat itu digarap oleh Penggugat, adalah dalil-dalil posita Penggugat yang mengada-ada, tidak benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum harus ditolak, alasannya ialah :

5.1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak punya bukti kepemilikan atas obyek sengketa dan tidak ada bukti peralihan hak atas kepemilikan warisan bersama atau budel dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', baik dari SO' KAROMA' (alm) maupun dari ahli waris SO' KAROMA yaitu LILING alias INDO' PULUNG dan ahli waris LILING alias INDO' PULUNG dengan SO' KAROMA' kepada Penggugat, sawah obyek sengketa statusnya tetap milik bersama (budel) dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' yang saat ini dikuasai ahli waris SO' KAROMA dan LILING alias INDO' PULUNG yang juga berhak atas sawah obyek sengketa tersebut;

5.2. Bahwa asal usul tanah sengketa dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' dari pewaris SO' KAROMA' (alm) suami LILING alias INDO' PULUNG sehingga LILING alias INDO' PULUNG sebagai istri dari SO' KAROMA (almh) tidak berhak melakukan penyerahan obyek sengketa secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi (melawan hukum) kepada salah satu ahli waris SO' KAROMA tanpa ada kesepakatan bersama seluruh ahli waris SO' KAROMA', karena hal tersebut menurut hukum telah mengorbankan atau merugikan ahli waris lain, in casu saudara kandung Penggugat, yaitu SO' PULUNG atau ahli warisnya, SO' LASO' atau Ahli warisnya, LAI' ROMPO atau ahli warisnya, LAI' RIMBAK atau ahliwarisnya, dan LAI' BANAWA;

5.3. Bahwa dalil posita gugatan penggugat yang mendalilkan adanya KESEPAKATAN Penggugat dan LILING alias INDO' PULUNG yang dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi untuk membangun Tongkonan dan 2 buah lumbung dan menyerahkan sawah Bitete in casu obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris SO' KAROMA lainnya, yaitu : 1. SO' PULUNG (almarhum) atau keturunannya. 2. SO' LASO' (almarhum) atau keturunannya, 3. LAI' ROMPO (almh) atau keturunannya, 4. LAI' RIMBAK (almh) atau keturunannya dan 5. LAI' BANAWA, adalah merupakan KESEPAKATAN yang bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUH Perdata, sehingga kesepakatan tersebut menurut hukum adalah batal demi hukum;

5.4. Bahwa Pembangunan Tongkonan Gandang-Gandang yang baru di Tanete Ata' dibangun bersama-sama oleh ahli waris Tongkonan

Halaman 17 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gandang-Gandang, yaitu bahan ramuannya yang terdiri dari : Tiang disanggupi : Ambe' Sigala 6 (enam) tiang, Pom Manan 1 (satu) tiang, Lai' Manda' 1 (satu) tiang, Pos Seme' 2 (dua) Tiang, Nuli 1 (satu) Tiang, Pulung 1 (satu) tiang, So' Mimin 1 (satu) tiang, Sisong 1 (satu) tiang, Onggo 1 (satu) tiang, Taneteata 2 (dua) tiang, Tiang kayu dari Galungan oleh Ambe' Gina dan Ambe Luppun, Roro, Samborinding, Pamiring dan tappan ata' ditanggung oleh NE' TIU', NE' RENTI, NE' KANTO' NE' ARMA, Tulak Somba ditanggung Ne' Kanto, Lindo Para oleh Ambe' Sigala, Tampang Longa 2 (dua buah) oleh RIMBAK, Atap oleh NE' MURUNG (LILING) dari Karoreng, dari To' Paken, dari Sarang dari Kalambe', Beras oleh Leppang dan Mantari Sipi', Lau' pau', Rokok oleh Ne' Tibe, Tuak oleh So' Kali, berikut rincian Biaya / ongkos Tukang Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata : 6 (enam) ekor kerbau, dibayar lewat sawah Patudu 2 (dua) ekor kerbau oleh SO' PULUNG dan LAI' RIMBAK, dan Sawah Pollo' Pangindan 4 (empat) ekor kerbau oleh SO' LASO', LAI ROMPO, LAI LIMBU (Penggugat) dan LAI BANAWA, Konsumsi Tukang ditanggung oleh INDO' PULUNG sehingga berdasarkan uraian para Tergugat tersebut ternyata dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak;

6. Bahwa dalil posita Penggugat angka 3 yang membantah sendiri dalilnya sendiri dihubungkan dengan petitum 4 Penggugat yang meminta tanah sengketa bukan harta budel (bersifat negatif), dimana Penggugat mendalilkan "Bahwa sawah Bitete bukan lagi budel atau harta utuh dari Almarhum Karoma dan almarhumah Liling tetapi sudah menjadi milik Penggugat setelah diserahkan oleh Pewaris almarhumah Liling alias Indo' Pulung kepada Penggugat,.....dst", adalah dalil posita yang aneh dan petitum yang bersifat negatif yang tidak dibenarkan Hukum Acara Perdata, dimana Penggugat dalam hal ini telah menyembunyikan status tanah Sengketa sebagai tanah milik bersama dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', status obyek sengketa, bukan milik pribadi Penggugat melainkan merupakan milik bersama (budel) dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', sehingga sebelum para Tergugat menjawab gugatan Penggugat atas hal tersebut, Penggugat sendiri telah memberi jawaban pengingkaran atas gugatannya sendiri atas tanah sengketa sebagai bukan budel, dalil tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak, karena para Tergugat telah menjelaskan dan menguraikan dalam Jawabanya a quo tersebut di atas bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan atas sawah

Halaman 18 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



obyek sengketa dan juga tidak ada bukti kesepakatan baik dari SO' KAROMA (alam) maupun dari ahli waris So' Karoma' (alm) dengan Liling alias Indo' Pulung (almh) dengan Penggugat, juga tidak ada penyerahan obyek sengketa dari Pemilik Tongkonan Gandang-Gandang (budel) kepada Penggugat untuk menjadi milik pribadi Penggugat sendiri, sehingga gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak;

7. Bahwa dalil Penggugat angka 14 yang mendalilkan adanya Penggarapan YUSUF KALA' ALLO atas obyek sengketa karena diberikan oleh penggugat dan saat itu YUSUF KALA' ALLO mencetak sawah, adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak benar dan menurut hukum harus ditolak, yang benar adalah bahwa karena sawah obyek sengketa adalah sawah milik bersama dari Tongkonan Gandang-Gandang di Taneta Ata', maka dari dulu obyek sengketa digarap secara bergantian oleh permilik Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', yaitu pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1975 sawah obyek sengketa digarap oleh LAI BANAWA, pada tahun 1975 sampai tahun 1989 digarap oleh RANTE alias PONG BERLIN anak kandung SO' LASO', pada tahun 1990 s/d 2014 digarap oleh Penggugat, pada tahun 2015 mulai digarap oleh LAI BANAWA yang penggarapannya dilakukan oleh anaknya ERNA PASILA alias INDO' DEAN in casu Tergugat I, karena LAI BANAWA merasa berhak atas sawah obyek sengketa, maka LAI' BANAWA menyuruh Tergugat I terlebih dahulu meminta ijin kepada Penggugat dan atas persetujuan Penggugat pada waktu itu LAI BANAWA melalui Tergugat I menggarap sawah sengketa tersebut sampai sekarang, dan ternyata pada tahun 2017, YUSUF KALA'ALLO bermain hakim sendiri tanpa seizin LAI BANAWA rang tua Tergugat I dan Tergugat II oleh YUSUF KALA' ALLO langsung menggarap sawah obyek sengketa memakai Tractor, sehingga pada saat itu, LAI BANAWA menyuruh Tergugat I menghentikan penggarapan YUSUF KALA' ALLO atas obyek sengketa, selanjutnya Tergugat I menyampaikan keberatannya tersebut kepada Kepala Lembang Pemanukan dan hasilnya keberatan Tergugat I tidak diterima oleh Penggugat dengan alasan Penggugat bahwa Penggugat akan langsung menggugat lewat Pengadilan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak;
8. Bahwa dalil posita gugatan penggugat angka 15, 16, 17 dan 18 yang mendalilkan bawah perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum, adalah dalil-dalil yang sama sekali tidak benar, karena telah

Halaman 19 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



sangat jelas tanah obyek sengketa adalah tanah milik bersama dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', dan penguasaan Tergugat atas tanah tersebut, karena para Tergugat adalah keturunan dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' yang juga mempunyai hak atas sawah obyek sengketa, sehingga perbuatan anak LAI BANAWA in casu Tergugat I menggarap obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum, tetapi karena LAI' BANAWA dan para Tergugat juga mempunyai hak untuk menguasai dan menggarap sawah tersebut sebagai milik bersama sebagai keturunan SO' KAROMA' dan LILING alias INDO' PULUNG dari Tongkonan Gandang-Gandang' di Tanete Ata', sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus di tolak;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 18 dan 19, yang meminta ganti rugi kepada para Tergugat tanpa ada dasar hukumnya adalah mengada-ada dan tidak benar, karena Tongkonan Gandang-Gandang dan Lumbung Tongkonan di Tanete Ata' adalah milik bersama yang mana bahan ramuan dan biaya / perongkosannya ditanggung bersama oleh Pemilik Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', jadi tidak ada dasar hukumnya para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat atas adanya biaya yang dikeluarkan Penggugat atas Tongkonan dan Lumbung tersebut, karena Penggugat juga mempunyai hak yang sama dengan para Tergugat, demikian pula biaya dan perongkosan yang dikeluarkan para Tergugat atau orang tuanya atas Tongkonan tersebut tidak dapat dituntut kepada Penggugat karena Tongkonan tersebut adalah milik bersama Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris SO' KAROMA dan LILING alias INDO' PULUNG, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 20 yang membenarkan bahwa Tongkonan di Tanete Ata' (Tongkonan Gandang-Gandang menurut Penggugat) adalah milik bersama dan semua keturunan SO' KAROMA dengan LILING berhak adalah sejalan dengan Jawaban para Tergugat, demikianpula sawah obyek sengketa sebagai tanah Tongkonan Gandang-Gandang adalah milik bersama (budel) Tongkonan Gandang-Gandang di tanete Ata', sama halnya dengan Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata', sehingga dalil posita gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan (bukti pengakuan Penggugat) sekaligus jawaban atas gugatan Penggugat sendiri, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Posita gugatan penggugat angka 21, 22., 23 dan 24 adalah dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang berada diluar obyek sengketa dan tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, sehingga dalil-dalil tersebut harus ditolak;
12. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat angka 25 dan 26 adalah dalil-dalil yang kembali membenarkan bawah obyek sengketa belum pernah beralih kepemilikannya dari budel tongkonan Gandang-Gandang kepada penggugat, halmana telah diakui Penggugat bahwa obyek sengketa masih atas nama wajib pajak Liling alias Indo' Pulung Pewaris Penggugat dan dan LAI' BANAWA dan para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak;
- 13 Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 29, 30, 31,32, 33, dan 34 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga menurut hukum harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan para Tergugat tersebut diatas maka Para Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan / menerima Eksepsi-Eksepsi para Tergugat tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 10 April 2018 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dengan gugatan intervensi tanggal 10 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa baik ZETHMIN KAROMA' (Penggugat) maupun ERNA PASILA alias INDO' DEAN, dkk. (para Tergugat) dengan PEMOHON adalah sama-sama sebagai ahli waris dari SO'KAROMA' dengan LILING alias INDO' PULUNG dan juga sama-sama berhak atas obyek sengketa bernama sawah Bitete yang terletak di Kampung Tanete Ata' Lembang Pemanukan Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja;
2. Bahwa dalam perkawinan SO' KAROMA' kawin dengan LILING alias INDO' PULUNG, melahirkan :
 1. SO' PULUNG (Almarhum);

Halaman 21 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SO' LASO' (almarhum); Karrua';
3. LAI' ROMPON (almh);
4. LAI' RIMBAK (almh);
5. LAI' LIMBU alias ZETHMIN KAROMA (Pengugat); dan
6. LAI' BANAWA;
3. Bahwa SO' PULUNG atau PULUNG (laki-laki) kawin dengan LAI' NUBA' atau NUBA' (perempuan) melahirkan SEMUEL PULUNG (PEMOHON), SO' LASO' kawin dengan INDO' SIGALA (LAI' MATTU') melahirkan SO' RANTE alias PONG BERLIN (Tergugat II), LAI' RIMBAK kawin dengan J.T LOMO melahirkan LAI' UNNI alias INDO' LILING (Tergugat IV) , LAI' LIMBU alias ZETHMIN KAROMA' (Penggugat) dan LAI' BANAWA melahirkan ERNA PASILA alias INDO' DEAN (tergugat I) dan TULAK PASILA alias JUNI PASILA (tergugat II), sehingga yang berperkara dalam perkara tersebut adalah ahli waris SO' KAROMA' dengan LILING alias INDO' PULUNG;
4. Bahwa karena obyek sengketa adalah tanah Tongkonan SO' KAROMA' (almarhum) dengan LILING alias INDO' PULUNG (almarhum), sedangkan Bapak kandung PEMOHON bernama SO' PULUNG (almarhum,) adalah anak sulung dari alm. SO' KAROMA' dan LILING alias INDO' PULUNG dan sawah BITETE sebagai harta warisan dari SO' KAROMA' dengan istrinya LILING alias INDO' PULUNG, yang belum terbagai waris kepada anak-anaknya, maka PEMOHON sangat berkepentingan dan berhak memiliki sawah Bitete obyek sengketa dalam perkara tersebut sebagai ahli waris Pengganti dari Alm. SO' PULUNG tersebut;
5. Bahwa berhubung karena PEMOHON berhak dan sangat berkepentingan atas kepemilikan sawah Bitete yang asalnya dari Tongkonan SO' KAROMA' dengan LILING alias INDO' PULUNG yang terletak di Tantete Ata' maka berdasar dan beralasan hukum Permohonan PEMOHON diterima atau dikabulkan untuk menjadi Pihak Intervensi Dalam Perkara No. 29/Pdt.G/2018/PN. Mak., untuk mempertahankan haknya dalam perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan PEMOHON tersebut diatas maka PEMOHON memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale berkenan menerima Permohonan PEMOHON untuk dilibatkan diri atau ditarik sebagai Pihak PENGUGAT INTERVENSI Dalam Perkara NO. 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat / Tergugat Intervensi I memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

TANGGAPAN KUASA HUKUM Tergugat Intervensi I /Penggugat :

Halaman 22 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



A. Eksepsi dari Tergugat Intervensi I

1. Mencermati Posita gugatan penggugat intervensi pada halaman 2 dihubungkan dengan Petitum gugatan intervensi pada halaman 4 penggugat intervensi menyebutkan batas-batas objek sengketa pada sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lai' Nissa dan So' Pido', sebelah Timur tidak ada kebun Lai' Nissa, yang sebelah Timur berbatasan dengan kebun Lai' Nassa dan kebun So' Pido, oleh karena batas-batas tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat intervensi tidak jelas, sehingga gugatan yang demikian menurut Hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, terbaik Posita gugatan intervensi penggugat maupun bagian Petitum sama-sama menyebut batas sebelah Timur Lai' Nissa;
2. Oleh karena Penggugat intervensi menggugat harta So' Karoma' (Almarhum) dengan istrinya Indo' Pulung (Almarhumah) alias Liling sebagai harta Budel maka penggugat seharusnya menggugat seluruh ahli waris dari So' Karoma (almarhum) dengan istrinya Indo' Pulung alias Liling termasuk Lai' Banawa yang masih hidup itu harus digugat, jika demikian halnya gugatan Penggugat intervensi kurang subjek hukumnya maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. JAWABAN UNTUK POKOK PERKARA DALAM INTERVENSI

1. Bahwa apa yang kami uraikan pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang kami uraikan pada jawaban gugatan yang kami uraikan di bawah ini;
2. Bahwa memang penggugat intervensi dan para tergugat intervensi I, II, III, IV, V adalah turunan So' Karoma dan Liling sebagai istrinya, dan setelah So' Karoma' meninggal dunia Sawah Bitete langsung dikuasai oleh Liling bukan jatuh waris kepada Liling, karena Liling bukan ahli waris dari So' Karoma dan sawah Bitete bukan dibawah So' Karoma' kedalam perkawinannya dengan Liling tetapi harta ada setelah ada perkawinan alias harta gono gini mempunyai hak yang sama antara suami dan istri. Setelah tempat tongkonan Tanete Ata' diratakan oleh penggugat dengan biaya sendiri serta mendirikan rumah tongkonan dan 3 lumbung tongkonan setelah selesai langsung Liling menyerahkan objek sengketa sawah Bitete kepada penggugat konvensi tergugat intervensi sebagai ganti biaya penggugat konvensi masuk ke Tongkonan Tanete Ata';

Halaman 23 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan tegas kuasa tergugat intervensi membantah bahwa Indo' Pulung alias Liling (almarhuma) bukan statusnya sebagai ahli waris dari So' Karoma' jadi dengan meninggalnya So' Karoma' objek sengketa bukan jatuh waris kepada Liling dengan para ahli warisnya So' Karoma' yaitu anak-anaknya So' Karoma' dengan Liling, tetapi objek sengketa beralih kekuasaan dari So' Karoma' kepada Liling dan tidak pernah dikuasai secara turun temurun oleh parah ahli waris So' Karoma' di Liling tetapi langsung dikuasai oleh Liling karena dia yang berhak penuh atas objek sengketa tanpa diintervensi oleh ahli waris pelanjut dari So' Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulung;
4. Bahwa tidak benar Tongkonan Tanete Ata' didirikan oleh KABANGA' dengan BITTOEN tetapi yang benar Tongkonan Tanete Ata' dibangun oleh So' Karoma' bersama Istrinya yaitu Indo' Pulung alias Liling demikian juga sawah Bitete adalah harta gono gini dari So' Karoma' dengan Liling jadi sebelum dibagi waris kepada para ahli waris adalah hak sepenuhnya oleh pewaris, jadi setelah So' Karoma' meninggal dunia kepemilikan objek sengketa beralih kepada Liling jadi penyerahan objek sengketa oleh Liling alias Indo' Pulung kepada penggugat konvensi tergugat intervensi adalah sepenuhnya hak pewaris untuk bertindak apa maunya terhadap hartanya;
5. Bahwa pada poin ke 4.1 kami tidak menanggapi karena hanya menceritakan keturunan So' Karoma' dengan Liling serta turunan So' Pulung dengan LAI' NUBA melahirkan Samuel Pulung (Penggugat intervensi) dan seterusnya itu benar tetapi tidak benar kalau penggugat intervensi menganggap Sawah Bitete adalah milik bersama dari keturunan So' Karoma' dengan Liling karena sudah diserahkan oleh Liling kepada penggugat konvensi tergugat intervensi sebelum Liling meninggal dunia buktinya objek sengketa dikuasai oleh penggugat konvensi tergugat intervensi sejak tahun 1979 sampai tahun 1994 dikerjakan oleh penggugat konvensi tergugat intervensi secara pribadi, pada tahun 1995 dikerjakan oleh YUSUF KALA' ALLO dengan system bagi hasil dengan penggugat konvensi tergugat intervensi sampai pada tahun 2001. Pada tahun 2002 dikerjakan oleh Matius Pongloli sampai tahun 2015, dan pada tahun 2016 kembali dikerjakan oleh Yusuf Kala' Allo sampai pertengahan tahun 2017 baru dimasuki oleh para tergugat konvensi dan kuasai secara paksa, jadi objek sengketa dikuasai oleh penggugat konvensi tergugat intervensi selama 38 tahun lebih tanpa terganggu dan tidak pernah dikerjakan secara bergiliran oleh para ahli

Halaman 24 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



waris So' Karoma' dengan Liling, tergugat intervensi juga tidak mengeluarkan TAWA LITAK karena bukan harta Budel;

6. Pada poin ke 5 dan ke 6 pada intinya penggugat intervensi mendalilkan objek sengketa sawah bitete masih status budel maka semua ahli waris So' Karoma' dan Liling berhak untuk mewarisinya, dengan tegas kami membantah dalil penggugat intervensi tersebut bahwa sawah bitete bukan merupakan harta budel lagi, setelah pewaris Liling menyerahkan kepada penggugat konvensi tergugat intervensi maka sawah bitete sepenuhnya hak penggugat konvensi tergugat intervensi;
7. Bahwa tidak benar dalil penggugat intervensi yang menyatakan bahwa Tongkonan Tanete Ata' dibangun bersama oleh semua Turunan So' Karoma' dengan Indo' Pulung alias Liling, tetapi yang benar Tongkonan Tanete Ata' dibangun sendiri oleh penggugat konvensi tergugat intervensi dan semua ramuan Tongkonan Tanete Ata' dengan ramuan 3 lumbung Tongkonan Tanete Ata' ditanggung sendiri oleh penggugat konvensi tergugat intervensi sampai berdirinya rumah Tongkonan Tanete Ata' beserta 3 lumbung Tongkonan Tanete Ata', ongkos tukang Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang saat itu dinilai 6 ekor kerbau sangpala' saat itu ditanggung oleh penggugat konvensi tergugat intervensi seluruhnya, konsumsi ditanggung oleh penggugat konvensi tergugat intervensi namun pada saat itu penggugat konvensi tergugat intervensi tinggal serumah dengan mama kandungannya yaitu Indo' Pulung alias Liling;
8. Bahwa sebagaimana kami uraikan beberapa poin di atas bahwa penggugat konvensi tergugat intervensi menerima objek sengketa dari pewaris Indo' Pulung alias Liling karena sebagai imbalan perongkosan penggugat konvensi tergugat intervensi meratakan tempat untuk mendirikan rumah Tongkonan Tanete Ata; dan 3 lumbung tongkonan Tanete Ata' di Tanete Ata'. Jadi bukan penggugat konvensi tergugat intervensi menguasai begitusaja tapi mendasar dan yang menyerahkan adalah pemilik objek sengketa yaitu pewaris Indo' Pulung alias Liling jadi telah jelas bahwa penguasaan objek sengketa oleh penggugat konvensi tergugat intervensi secara pribadi dan bukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa kepemilikan tongkonan jelas tidak bisa dibagi-bagi tetapi menjadi milik bersama karena Tongkonan merupakan lambang PA'RAPUAN tidak bisa dikleim sebagai milik pribadi oleh pendiri Tongkonan atau ahli warisnya, lain halnya harta gono gini daripada pendiri tongkonan sepanjang masih hidup pendiri Tongkonan berhak

Halaman 25 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh atas hartanya, seperti halnya setelah meninggal So' Karoma' maka harta gono gini antara So' Karoma' dengan Indo' Pulung alias Liling beralih kepemilikannya kepada Indo' Pulung alias Liling berhak penuh atas hartanya inkasus sawah bitete mau diapakan sepanjang dia masih hidup, ternyata sawah Bitete tekah diserahkan kepada penggugat konvensi tergugat intervensi pada tahun 1979 sebagai pergantian ongkos penggugat konvensi tergugat intervensi masuk ke Tongkonan Tanete Ata' dan diserahkan oleh Indo' Pulung alias Liling sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1988, 9 tahun sawah bitete telah diserahkan kepada penggugat konvensi tergugat intervensi baru Indo' Pulung alias Liling meninggal dunia;

- Dan sepanjang sawah Bitete digarap oleh penggugat konvensi tergugat intervensi selama 38 tahun lebih tidak pernah mengeluarkan tawa litak karena bukan harta budel lagi;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas maka kami mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi penggugat konvensi tergugat intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat intervensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Para Tergugat / Para TergugatIntervensi II memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

TANGGAPAN KUASA HUKUM PARA TERGUGAT INTERVENSI II / PARA TERGUGAT :

Bahwa setelah para Tergugat membaca dan mencermati permohonan Samuel Pulung untuk dilibatkan sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara No.29/Pdt.G/2018/ PN.Mak., ternyata Samuel Pulung adalah benar anak kandung dari So' Pulung (almarhum), dimana So' Pulung (almarhum) bersaudara kandung dengan So' Laso (alm), Lai' Rompon (almh) atau Lai' Rompo (almh), Lai' Rambak (almh), Lai' Limbu alias Zethmin Karoma

Halaman 26 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dan Lai' Banawa, semuanya adalah anak kandung dari So' Karoma (alm) dengan Liling alias Indo' Pulung (alm) dan yang berpekar dalam No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak. adalah para ahli waris atau keturunan dari So' Karoma dengan Liling alias Indo' Pulung yang memperkarakan sawah Bitete yang asalnya dari Tongkonan milik So' Karoma dengan Liling alias Indo' Pulung, sehingga para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa benar So' Pulung adalah anak kandung So' Karoma dengan Liling alias Indo' Pulung dan benar Samuel Pulung adalah anak kandung dari So' Pulung, sehingga karena So' Pulung dapat tampil sebagai ahli waris Pengganti orang tuanya bernama So' Pulung tersebut untuk mempertahankan hak-hak orang tuanya terhadap harta warisan So' Karoma' (alm) dengan Liling alias Indo' Pulung;
2. Bahwa menurut hukum menggugat adalah merupakan hak dan menuntut menurut hukum tidak mengenal kadaluarsa, menuntut hak tergantung kepada siapa yang hendak menuntut haknya tersebut, lagipula dalam perkara ini obyek sengketa adalah tanah Tongkonan So' Karoma dengan Liling alias Indo Pulung yang merupakan asal usul Penggugat, para Tergugat dan Samuel Pulung sebagai ahli waris So' Pulung (alm), sehingga Samuel Pulung mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mempertahankan haknya bilamana Samuel Pulung merasa berhak atas obyek sengketa;

Bahwa sesuai dengan asas "Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", maka para Tergugat tidak mempunyai alasan yang cukup untuk menolak permohonan Samuel Pulung sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara No. No.29/Pdt.G/2018/ PN.Mak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela tanggal 15 Mei 2018 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Mak. yang pada pokoknya mengijinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Surat-Keterangan Pernyataan tertanggal 29 September 1991, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kwitansi untuk pembayaran ongkos doser perbaikan pematang sawah di Bitete tanggal 11 September 2001 diberi tanda P.2;

Halaman 27 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kwitansi untuk pembayaran ongkos Pencetakan sawah sebelah Timur Bitete tanggal 20 Juli 1996 diberi tanda P.3;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterei cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MATIUS PANGLOLI

- Bahwa setahu saksi yang di persengketakan antara Penggugat dan para Tergugat dengan Penggugat Intervensi adalah Masalah tanah sawah, yang terletak di Tanete Ata' Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah sengketa :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Bambang dan Kebun Bambang dan kebun Biki Alias Papa Ida;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun Lai Nassa dan Kebun So'Pido;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan kebun Indo' Pero dan kebun Zettu Rama Alias Papa Egi;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun Bambang dan kebun Lai' Bungkan Alias Indo' Debi;
- Bahwa setahu saksi baru-baru ini pada tahun 2017 yang kuasai atau kelola, kerjakan tanah sawah sekarang, yaitu Erna Pasila alias Indo' Dean, Tulak Pasila, So'Rante alias Pong Berlin, Lai Uni alias Indo' Liling;
- Bahwa saksi kenal dengan Samuel Pulung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Samuel Pulung kerjakan tanah sawah sengketa ini;
- Bahwa sebelum tahun 2017 yang kelola atau kerjakan tanah sawah sengketa adalah Zethmin Karoma;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah sawah sengketa;
- Bahwa Zethmin Karoma mengerjakan tanah sawah sengketa sejak tahun 1988 sampai 2017;
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 1988 cuma Zethmin Karoma yang kuasai tanah sawah sengketa;
- Bahwayang kerjakan /mencangkul tanah sawah sengketa adalah Yusuf Kala' Allo;

Halaman 28 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi melihat Yusuf Kala' Allo waktu dikerjakan tanah sawah sengketa ini dan biasa saksi di panggil kerjakan tanah sawah sengketa ini, kemudian yang suruh saksi adalah Zethmin Karoma dan Yusuf Kala' Allo;
- Bahwasaksi dikasih padi kalau sudah panen, saksi panen 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- Bahwasaksi membantu menanam padi di tanah sawah sengketa sebanyak 2 (dua) kali sejak tahun 2017 saksi membantu menanam padi;
- Bahwapada waktu saksi membantu menanam padi, Erna Pasila alias Indo' Dean tidak pernah datang keberatan atau melarang saksi;
- BahwaPak Samuel Pulung tidak pernah datang keberatan atau melarang saksi waktu membantu menanam padi;
- Bahwasaksi terakhir melihat tanah sawah sengketa pada Tahun 2015;
- Bahwasaksi tidak hadir pada waktu Majelis Hakim turun ke lokasi pada hari Jumat kemarin;
- Bahwajarak tempat tinggal saksi dengan tanah sawah sengketa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwarumah saksi dengan rumah Erna Pasila berdekatan;
- Bahwarumah saksi dengan rumah Samuel Pulung berdekatan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah sengketa ini ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sawah sengketa pernah di bicarakan di Lembang atau tidak;
- Bahwasaksi lahir di Gandang Batu, dan istri saksi lahir di Lembang Pemaungan;
- Bahwasaksi kerjakan tanah sawah sengketa sejak tahun 2002-2015;
- Bahwasebelum saksi yang mengerjakan sawah sengketa itu, ada Yusuf Kala Allo;
- Bahwatidak ada orang lain yang mengambil hasilnya selain Penggugat;
- Bahwasaksi tidak tahu kalau para Tergugat yang menguasai tanah sawah sengketa;
- Bahwahubungan Para Tergugat adalah kemenakannya dari Penggugat;
- Bahwahubungannya Penggugat Intervensi adalah kemenakannya Penggugat;
- Bahwasaksi tidak tahu jumlah saudara Penggugat;
- Bahwasaksi tidak tahu siapa orang tua dari Samuel Pulung ;
- Bahwasaksi tidak tahu siapa orang tuanya Erna Pasila;
- Bahwasaksi tidak kenal Banawa karena saksi orang pendatang di situ;
- Bahwasaksi tidak tahu siapa orang tua Lai Uni;
- Bahwasaksi tidak kenal namanya Laso';

Halaman 29 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tidak kenal namanya Rimbak;
- Bahwasaksi kenal namanya Limbu' yaitu Penggugat, tetapi saksi tidak tahu Penggugat ini anaknya siapa;
- Bahwasaksi tahu nama Penggugat adalah Zethmin Karoma;
- Bahwasaksi menggarap sawah yang di gugat ini namanya sawah Bitete;
- Bahwapada waktu saksi menggarap sawah Bitete itu banyak Petak;
- Bahwasaksi yang menggarap tanah sawah sengketa ini;
- Bahwapada waktu saksi menggarap tanah sawah sengketa hasilnya dibagi hasilnya dan dikasih Penggugat;
- Bahwasaksi mengerjakan tanah sawah sengketa mulai tahun 2002 sampai tahun 2015;
- Bahwapada waktu saksi terakhir melihat tanah sawah sengketa tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwasaksi saksi dalam satu tahun 1 (satu) kali panen;
- Bahwasaksi terakhir menggarap tanah sawah sengketa pada tahun 2017;
- Bahwaorang yang menggantikan saksi untuk menggarap tanah sawah sengketa yaitu Yusuf kala' Allo bersama Para Tergugat kemudian menanam padi. Saksi melihat waktu di tanami padi, tetapi saksi tidak tahu berapa hasilnya;
- Bahwasaksi cuma dengar cerita pada tahun 1988 yang mengerjakan sawah sengketa adalah Penggugat, tetapi saksi tidak tahu siapa yang di suruh oleh Penggugat;
- Bahwasaksi tidak tahu pada tahun 1991 apakah ada perjanjian untuk saling menggantikan mengerjakan tanah sawah sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Hukum para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II maupun Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. YUSUF KALA' ALLO;

- Bahwasaksi tahu masalah yang dipersengketakan antara Penggugat dan para Tergugat serta Penggugat Intervensi yaitu masalah tanah sawah, yang terletak di Tanete Ata' Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kab. Tana Toraja;
- Bahwasaksi tahu nama tanah sawah sengketa yaitu sawah Bitete, dengan luas kurang lebih satu hektar, tetapi saksi tidak tahu ada berapa petak sawah;
- Bahwasaksi tahu batas-batas tanah sawah sengketa :

Halaman 30 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat :berbatasan dengan Kebun Indok' Pero dan Kebun Zettu Rama Alias Papa Egi,
- Sebelah Selatan :berbatasan Kebun Lai' Bungkan alias Indo' Debi dan Kebun Bambang,
- Sebelah Timur :berbatasan kebun Lai Nassa dan Kebun So'pido,
- Sebelah Utara : dengan sawah Bambang,Kebun Bambang dan kebun Biki alias Papa Ida;
- Bahwasetahu saksi yang kuasai tanah sawah sengketa sekarang ini adalah Para Tergugat;
- Bahwasaksi tidak pernah melihat Penggugat Intervensi menguasai tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tidak tahu asal-usul tanah sawah sengketa ini;
- Bahwasetahu saksi tanah sawah sengketa di kuasai oleh para Tergugat dan dikelola sejak bulan April 2017;
- BahwaPara tergugat ini menguasai tanah sawah sengketa dengan secara paksa karena pada saat itu saksi yang kerjakan dan saksi disuruh oleh Penggugat tetapi para Tergugat masuk secara paksa tidak ada ijin dari Penggugat;
- Bahwasaksi mengerjakan tanah sawah sengketa sejak tahun 1995 sampai 2001;
- Bahwasebelum tahun 1995 Penggugat yang kelola tanah sawah sengketa ini ;
- Bahwasejak tahun 2002 Matius Pangloli yang kelola tanah sawah sengketa ini sampai dengan tahun 2015;
- Bahwasetahu saksi pada waktu saksi mengerjakan tanah sawah sengketa pada tahun 1995 sampai 2001 tidak ada yang keberatan;
- Bahwapada waktu saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, saksi dilihat oleh para Tergugat dan Penggugat Intervensi ini melihat, tetapi mereka tidak keberatan;
- Bahwasejak tahun 2002 sampai 2015 dikelola oleh Matius Pangloli dan saksi masih ikut mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut;
- Bahwapada waktu saksi mengerjakan tanah sawah sengketa pada tahun 2016 sampai bulan April 2017 tidak ada padi, yang ada cuma ikan yang ada di dalam sawah;
- Bahwasetahu saksi ikan yang ada di tanah sawah sengketa adalah milik saksi sendiri pribadi, tetapi ikan ini tidak ada dikembalikan kepada saksi;
- Bahwawaktu panen dalam satu tahun tidak menentu, kadang satu kali setahun, kadang dua kali kalau ada hujan;
- Bahwasaksi tidak tahu tanah sawah sengketa ini ada surat-suratnya;

Halaman 31 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tidak tahu tanah sawah sengketa ini pernah dibicarakan di Kantor lembang;
- Bahwasaksi terakhir melihat tanah sawah sengketa pada bulan April tahun 2017;
- Bahwajarak tempatchinggal saksi dengan tanah sawah sengketa sekitar 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwapada waktu sawah sengketa digarap ditanami padi oleh para Tergugat, Saksi langsung memberitahu kepada Penggugat;
- Bahwasaksi tahu Penggugat Intervensi yaitu Samuel Pulung, Kapolsek Mengkendek kab. Tana Toraja, dan istri Penggugat Intervensi sebagai Kepala Lembang Pemanukan;
- Bahwasetahu saksi penggugat Intervensi sudah lama menjadi Kapolsek;
- BahwaPenggugat yang menyuruh saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, dengan gaji berupabagi hasil;
- Bahwasetahu saksi tidak ada yang keberatan ketika saksi mengerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwasetahu saksi pada tahun 1995 sampai 2001, orang lain yang mengambil hasilnya selain Penggugat;
- Bahwapada waktu saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, pada tahun 1995 sampai 2001, saksi pernah mencetak sawah baru Penggugat yang sebelah timur ;
- Bahwasetahu saksi biayanya Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayar oleh Penggugat;
- Bahwatidak ada orang yang keberatan waktu dicetak sawah;
- Bahwatanah objek sengketa dikerjakan oleh Penggugat setelah berdirinya Tongkonan Taneteata';
- Bahwatanah sawah sengketa dikuasai oleh Penggugat sebelum meninggal orang tuanya;
- Bahwapada waktu diratakan itu tempat tongkonan, Penggugat turut membantu atau yang memborong adalah So'Lampung dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwapada saat itu dinilai 8 (delapan) ekor kerbau;
- Bahwasaksi hadir pada saat merampungkan Ramuan tongkonan;
- Bahwaramuan Tongkonan diambil dari Palopo;
- Bahwapada waktu itu cuma satu mobil, tetapi tidak ada keluarga dari para Tergugat dan Penggugat Intervensi;
- Bahwasaksi tidak tahu asal-usul tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tidak tahu hubungannya Tongkonan Tanete Ata dengan tanah sawah sengketa;

Halaman 32 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaorang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwasaksi tidak tahu kapan di bangun Tongkonan Tanete Ata;
- Bahwanama ibu Penggugat adalah Liling alias Indok Pulung;
- Bahwaanaknya Liling alias Indok Pulung ada 6 (enam) orang, yaitu Pulung, Laso', Rompon, Rimbak, Limbu', Banawa;
- Bahwadi antara ke 6 (enam) orang ini masih ada yang hidup yaitu Penggugat dan Banawa;
- Bahwasetahu saksi, Pulung memiliki anak Samuel Pulung;
- Bahwasetahu saksi, nama anak Laso'yaitu Rante, Karoma;
- Bahwasetahu saksi, nama anak Rimbak yaitu Lai Uni;
- Bahwasaksi tidak tahu nama anak Rampon;
- Bahwasetahu saksi, nama anak Banawa yaitu Erna Pasila, Tulak Passila;
- Bahwasetahu saksi, nama anak Penggugat, yaitu Arnis, Tiku, dan Fasik;
- Bahwauntuk meratakan tanah Tongkonan Tanete Ata ditaksir 8 (delapan) ekor kerbau;
- BahwaTongkonan Tanete Ata yang diratakan tanahnya itu punya Tongkonannya Penggugat dan Tongkonan juga Indok Pulung karena orang tuanya Indok Pulung dahulu tinggal disitu;
- Bahwapada waktu tinggal indok Pulung di Tongkonan Tanete Ata Nama suaminya yaitu Karoma;
- Bahwasaksi tidak tahu kapan Karoma meninggal dunia;
- Bahwapada tahun 1973 waktu ditaksirkan 8 (delapan) ekor kerbau dihargakan dengan Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwakalau Ramuan alat rumah di bangunan saksi tahu kayu dari Palopo;
- Bahwasetahu saksi tidak ada partisipasi dari anak Indok Pulung yang lain;
- BahwaSaksi tidak tahu apakah anaknya hanya Indok Pulung selainPenggugat atau Limbu tidak punya Tongkonan Tanete Ata;
- Bahwaselama saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, Penggugat yang membayar pajaknya karena kalau dikeluarkan padinya Penggugat yang mengambil;
- Bahwasaksi tidak tahu atas nama siapa yang tertulis dalam surat pajak;
- Bahwakayu yang diambil dari Palopo kayu namanya kayu Urut;
- Bahwasaksi tidak tahu kalau Tongkonan itu adalah jaminannya tanah sawah sengketa;
- BahwaPenggugat yang membayar percetakan tanah sawah sengketa ;
- BahwaIndok Pulung mempunyai 6 (enam) orang anak, dari 6 (enam) orang anak ini menurut saksi Penggugat yang berhak;

Halaman 33 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi mengatakan penggugat ini yang kelola tanah sawah sengketa sebelum Tahun 1988, tetapi saksi tidak tahu ada anaknya Banawa, Pong Berlin, serta orang tuanya Semuel Pulung kenapa tidak dapat bagian;
- Bahwasaksi tidak tahu sebelum Penggugat pada saat menguasai tanah sawah sengketa apakah tanah sawah sengketa pernah digarap Indok Pulung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Hukum para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II maupun Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SIMON JIRO;

- Bahwasetahu saksi yang diperkarakan penggugat dan para tergugat dengan penggugat intervensi masalah tanah sawah, yang terletak di Tanete Ata'Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, tetapi saksi tidak tahu luas tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tahu batas-batas tanah sawah sengketa :
 - Sebelah Barat :berbatasan dengan kebun Indo Pero dan kebun Zettu Rama;
 - Sebelah Timur :berbatasan dengan kebun Lai Nassa dan kebun So'Pindo;
 - Sebelah Selatan :berbatasan dengan kebun Bambang dan kebun Lai Bungkan (Indok Debi);
 - Sebelah Utara :berbatasan dengan sawah Bambang dan kebun Bambang dan kebun Biki;
- Bahwasetahu saksi yang menguasai tanah sawah sengketa sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwasaksi tidak tahu masalah penguasaan penggugat intervensi terhadap tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tidak tahu asal-usul tanah sawah sengketa;
- Bahwasetahu saksi para tergugat ini bersaudara semua;
- Bahwasaksi tidak tahu sejak kapan para tergugat menguasai tanah sawah sengketa;
- Bahwasetahu saksi tahu Penggugat dapat tanah sawah sengketa dari orang tua penggugat yang bernama Nek Liling;

Halaman 34 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di kasih tanah sawah sengketa pada tahun 1979 kemudian Nek Liling mendapat tanah sawah sengketa ini dari ibunya Nek Liling;
- Bahwa Nek Liling sudah meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwa pada waktu Nek liling meninggal dunia tanah sawah sengketa di kuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan tanah sawah sengketa ini di kerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa baru-baru para Tergugat dapat mengerjakan tanah sawah sengketa karena Para tergugat masuk secara paksa, tidak minta izin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering lihat kerena berdekatan dengan rumah saksi, jarak rumah saksi dengan tanah sawah sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi melihat pada waktu sebelum masuk secara paksa para Tergugat ini, Penggugat yang kerjakan tanah sawah tetapi yang di suruh Penggugat kerjakan adalah Yusuf Kala' Allo;
- Bahwa setelah saksi hasil tanah sawah sengketa dalam satu kali panen dalam setahun yaitu 48 Karung gaba;
- Bahwa setelah saksi Yusuf Kala' Allo lama mengerjakan tanah sawah sengketa itu;
- Bahwa setelah saksi waktu di kerjakan Yusuf Kala' Allo, para Tergugat ini sempat masuk secara paksa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Intervensi mengerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sawah sengketa, untuk waktunya saksi sudah lupa tahunnya tetapi saksi kerjakan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah saksi, lebih dahulu Yusuf Kala' Allo yang kerjakan tanah sawah sengketa daripada saksi;
- Bahwa orang yang menyuruh saksi mengerjakan tanah sawah sengketa adalah Yusuf Kala' Allo yang panggil saksi dan kemudian Yusuf Kala' Allo di suruh oleh Penggugat mengerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwa setelah saksi hasil tanah sawah sengketa diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi bersama Yusuf Kala' Allo kerjakan tanah sawah sengketa, pernah dilihat oleh para Tergugat, dan para Tergugat tidak pernah keberatan waktu saksi mengerjakan tanah sawah sengketa;

Halaman 35 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetahu saksi, Penggugat Intervensi tidak pernah melarang saksi untuk menggarap tana sawah sengketa;
- Bahwasaksi tidak tahu selama saksi kerjakan tanah sawah sengketa, masalah ini pernah di bicarakan di Lembang atau tidak ;
- Bahwasaksi hadir pada waktu tana tempat Tongkonan di ratakan ;
- Bahwasaksi makan gaji dari borongan yang bernama So' Lampung yang bayar adalah Penggugat dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang di nilai 8 (delapan) ekor kerbau;
- Bahwasaksi hadir untuk mengumpulkan pada waktu Pengumpulan Ramuan Tongkonan di Tanete Ata', tetapi keluarga dari Liling tidak hadir, yang ada hanya saksi dengan Yusuf Kala' Allo;
- Bahwasaksi hadir dan dengar langsung pada waktu penyerahan tanah sawah sengketa di sawah Bitete dari Liling kepada Penggugat, kemudian waktu itu ada 3 (tiga) orang yaitu Penggugat dengan ibunya dan saksi sendiri;
- Bahwasetahu saksi Penggugat memiliki 6 (enam) orang bersaudara;
- Bahwasaksi sering mendengar namanya Indok Pulung, anaknya ada yang bernama Pulung;
- Bahwasaksi tahu saudara-saudaranya Penggugat, yaitu Pulung, Laso', Rompon, Rimbak, Limbu, Banawa;
- Bahwadiantara 6 (enam) bersaudara ini selain Penggugat, yang masih hidup yaitu Rimbak, Banawa dan Penggugat;
- Bahwasetahu saksi, Banawa memiliki anak Erna Pasila, Tulak Pasila;
- Bahwasetahu saksi anaknya Pulung bernama Samuel Pulung;
- Bahwasetahu saksi anaknya Laso' bernama Rante, Sumule;
- Bahwasetahu saksi anaknya Rompon bernama So' Ani;
- Bahwapada waktu saksi hadir penyerahan tanah sawah sengketa itu saudara-saudaranya tidak ada yang hadir, yang hadir hanya 3 (tiga) orang, yaitu saksi, Yusuf Kala' Allo, Matius Pangloli;
- Bahwatempat penyerahan tanah sawah sengketa di Tongkonan Tanete Ata, dengan kondisi Tongkonan sudah jadi;
- Bahwasaksi tidak tahu Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwasetahu saksi di atas sawah tanah sengketa ada tanah tempat tongkonan yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwasaksi tahu batas-batas tempat tanah tongkonan :
- Bahwasebelah Utara berbatasan sawah Bambang dan kebun Biki,
- Bahwasebelah Timur kebun Lai' Nassa, kebun So'Pido,
- Bahwasebelah Selatan kebun Lal' Bungkang alias Indok' Debi, Kebun' Sok bungga,

Halaman 36 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasebelah Barat Kebun Indok pero, Kebun Zettu Rama;
- Bahwasetahu saksi sawah di Bitete ada 2 (dua) petak, tetapi saksi tidak tahu apa yang membatasi petak ke satu dan kedua;
- Bahwa setahu saksi sawah di Bitete itu dikerjakan secara paksa oleh para Tergugat, karena Yusuf Kala' Allo memberitahu saksi bahwa Penggugat melarang para Tergugat untuk mengerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwa Yusuf Kala' Allo memberitahukan kepada saksi, karena Yusuf Kala' Allo menyatakan bahwa itu tanah sawah sengketa dan saksi sudah tidak kerjakan lagi;
- Bahwa Tongkonan Tanete Ata' dibangun tahun pada tahun 1978;
- Bahwasaksi tidak tahu siapa yang punya Tongkonan Tanete Ata';
- Bahwapada waktu itu Indok Pulung sudah meninggal dunia;
- Bahwasaksi kenal suaminya Indok Pulung bernama Karoma;
- Bahwapada waktu diberikan oleh Liling kepada Penggugat sawah di Bitete, karena bangunan sudah selesai;
- Bahwasaksi tidak tahu bahwa bangunan itu adalah miliknya para tergugat, hanya saksi tahu adalah hak miliknya Pengggat;
- Bahwapada tahun 1979 diserahkan itu sawah sudah yang ada pada saat itu adalah saksi Yusuf Kala' Allo dengan pak Pangloli ini sebelum datang di pemanukan, beristri tinggal di Patudu;
- Bahwasaksi tidak tahu bahwa pengumpulan bahan ramuan tongkonan ini tidak ada saudaranya penggugat yang terlibat di dalamnya, cuma Yusuf Kala' Allo dengan saksi yang saksi tahu karena itu dibawah dari Palopo yaitu rangka-rangkanya kalau tiangnya saksi tidak tahu;
- Bahwajarak Tongkonan Tanete Ata' dari rumah saksi sekitar 50 Meter;
- Bahwasaksi tidak pernah melihat bahwa Tongkonan Tanete Ata' waktu di bangun Laso';
- Bahwasaksi pernah mengerjakan tanah sawah sengketa sekarang yang di ambil oleh para tergugat;
- Bahwasaksi tahu hubungan keluarga antara Penggugat Erna Pasila dan Tulak Pasila ada hubungan sekeluarga ibunya Penggugat Nek Liling;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi hubungan keluarga kemanakan Pak Samuel Pulung;
- Bahwa Samuel Pulung bersaudara dengan Penggugat, yaitu Bapaknya saudara kandung;
- Bahwahubungan Erna Pasila dengan Penggugat adalah kemanakan, tetapi saksi tidak tahu apanya Erna Pasila yang bersaudara dengan Penggugat;

Halaman 37 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Erna Pasila sudah ada tanah yang diberikan;
- Bahwapada saat Penggugat mengerjakan tahun 1979 sampai tahun lalu 2017 Erna Pasila tidak pernah datang keberatan kepada Penggugat;
- Bahwasaksi tidak tahu tanah sawah sengketa ini apakah miliknya pulung, milik laso atau Nek Liling;
- Bahwasaksi tahu pada Tahun 1979 sawah di Bitete digarap oleh Penggugat, pada waktu itu Penggugat tinggal di Makassar tetapi dia sering datang kemudian ada orang yang di suruh mengerjakan yaitu Yusuf Kala' Allo;
- BahwaPenggugat jarang datang di Tanete Ata';

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Hukum para Tergugat/Para tergugat Intervensi II maupun Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. YOSEP LEME;

- Bahwasaksi tahu masalah apa yang di persengketakan antara Penggugat melawan para Tergugat serta Penggugat Intervensi adalah masalah tanah sawah, terletak di Loksi Tanete Ata' Lembang Pemanukan Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwasaksi tidak tahu luas tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tahu batas-batas tanah sawah sengketa :
- Bahwasebelah Barat berbatasan dengan kebun Indok Pero dan kebun Zettu Rama;
- Bahwasebelah Timur berbatasan dengan kebun Lai Nassa dan kebun So'Pido;
- Bahwasebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan kebun Lai Bunggang (Indok Debi);
- Bahwasebelah Utara berbatasan dengan sawah Bambang dan kebun Bambang dan kebun Biki;
- Bahwasetahu saksi yang menguasai mengelola, dan mengerjakan tanah sawah sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwasaksi tidak tahu sejak kapan para tergugat ini kuasai tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi yang mentraktor tanah sawah sengketa 1 (satu) petak disuruh oleh Penggugat pada tahun 2001 selama 2 minggu;
- Bahwasaksi digaji oleh Penggugat sebanyak Rp 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasebelum saksi mengerjakan tanah sawah sengketa selama2 (dua) minggu,Penggugat yang mengerjakannya lebih dahulu;
- Bahwasaksi melihat waktu penggugat mengerjakan tanah sawah sengketa karena Penggugat yang suruh saksi untuk mentraktor tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi kenal dengan Penggugat Intervensi;
- Bahwapada waktu saksi mentrektor tanah sawah sengketa, Penggugat Intervensi tidak keberatan / tidak ada orang keberatan;
- Bahwasaksi tidak tahu Penggugat dapat tanah sawah sengketa dari mana;
- Bahwaselama saksi memperbaiki pematang tanah sawah sengketa tidak ada orang keberatan;
- Bahwasaksi tidak tahu kalau tanah sawah sengketa pernah di kerjakan Yusuf Kala' Allo;
- Bahwajarak rumah saksi dengan tanah sawah sengketa berjauhan;
- Bahwasaksi sering melihat tanah sawah sengketa karena saksi hari-hari lewat;
- Bahwadi atas tana sengketa saksi melihat kebun, sawah, padi;
- Bahwasaksi tidak tahu Pong Berlin;
- Bahwasetahu saksi Zethmin Karoma' sama dengan Limbu';
- Bahwasaksi tidak tahu Banawa;
- Bahwasetahu saksi, Penggugat tinggal di rumah tongkonan Tanete Ata';
- Bahwasaksi tidak tahu rumah tongkonan apa;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah rumah tongkonan yang di tempati Penggugat dengan tanah sawah sengketa satu kesatuan atau tidak;
- Bahwasaksi mengerjakan tanah sawah sengketa satu petak, saksi tidak tahu siapa yang kerjakan petak yang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Hukum para Tergugat/Para tergugat Intervensi Ilmaupun Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Tongkonan Gandang-Gandang" di Taneteata Asal-Usul Tentang " sawah Bitete" tanggal 2 Agustus 2017, diberi tanda T.1;
2. Foto copy Surat Ramuan Kayu "Tongkonan Gandang-Gandang" di Taneteata' tanggal 01 Juli 2017, diberi tanda T.2;
3. Foto copy surat Biaya Pembangunan Tongkonan Gandang-Gandang di Taneteata' tanggal 01 Juli 2017, diberi tanda T.3;

Halaman 39 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2015 diberi tanda T.4;
5. Foto copy surat Daftar nama-nama Tongkonan diwilayah Adat Tongkonan Apa diberi tanda T.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan diberi tanda T.6;
7. Asli Surat Gambar Situasi Tana Objek sengketa Perkara No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak.Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) Versi Para Tergugat Konvensi pada tanggal 18 Mei 2018 diberi tanda T.7;
8. Foto copy sesuai aslinya Surtat Pernyataan So'Banni alias Ab. Ruru tanggal 27 Januari 27 1981 diberi tanda T.8;
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Ne'Rante (So'bangging) diberi tanda T.9;
10. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan So'Sesa (a) Pon Muni diberi tanda T.10;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RURU';

- Bahwasaksi tidak tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat melawan Para Tergugat begitu pula Penggugat Intervensi;
- Bahwasaksi kenal namanya Limbu yaitu Penggugat, Limbu sama dengan Zethmin Karoma;
- Bahwasaksi tahu yang namanya Tongkonan Gandang-Gandang yang ada di Tanete Ata', letaknya di Tanete Ata';
- Bahwasetahu saksi yang tinggal di Tanete Ata' yaitu Tanta Limbu (Penggugat), rumah yang di tempati adalah rumah Tongkonan, namanya Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwasetahu saksi itu Tongkonan Gandang-Gandang dibangun pada tahun 1972 sampai 1974;
- Bahwasetahu saksi yang membangun Tongkonan Gandang-gandang adalah Pulung, Laso', Rompon, Rimbak, Limbu, Banawa;
- Bahwasaksi tidak tahu siapa orang tuanya Pulung, Laso', Rompon, Rimbak Limbu, Banawa;
- Bahwasaksi masih melihat Indo' Liling, ada anaknya Indo' Liling yaitu Penggugat termasuk Pulung;
- Bahwasaksi tahu suaminya Liling bernama Karoma;

Halaman 40 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada waktu dibangun Tongkonan Gandang-gandang, Liling masih hidup;
- Bahwasetahu saksi bahwa Tongkonan ini yang membangun adalah anaknya Liling yaitu Pulung, Laso', Rompon, Rimbak, Limbu, Banawa, karena waktu di bangun saksi hadir bersama orang tua saksi;
- Bahwasaksi tidak mengerjakan apa-apa waktu di bangun rumah Tongkonan, cuma saksi ikut dengan orang tua saksi;
- Bahwasaksi kenal ambe Ruru atau So' Banni adalah Orang tua saksi;
- Bahwapada waktu dibangun, orang tua saksi ikut membangun rumah Tongkonan;
- Bahwasetahu saksi nama teman bapaknya saksi yang ikut membangun rumah, yaitu Sesa Pong Uni, Sumule;
- Bahwarumah ini dibikin sebanyak 3 (tiga) kali, tukang pertama saksi tidak tahu, tukang kedua yaitu Ambe Ruru atau ambe Bani, tukang ketiga adalah Bongi;
- Bahwasaksi tidak tahu siapa yang ongkosi rumah pada waktu di bangun rumah Tongkonan;
- Bahwasaksi tidak tahu bapaknya saksi menerima ongkos dari siapa;
- Bahwasaksi kenal Erna Pasila;
- Bahwasetahu saksi tahu bapaknya saksi mulai kerjakan rumah tongkonan pada tahun 1972 sampai 1974;
- Bahwasaksi tahu Tongkonan Tanete Ata' berasal dari Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwasaksi tidak tahu siapa yang membangun pertama kali Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwasaksi cuma dengar dari orang kalau Tongkonan Gandang-gandang berasal dari Tongkonan Tanete Ata';
- Bahwasaksi tidak tahu berapa ongkosnya pembangunan rumah Tongkonan;
- Bahwasetahu saksi Tante Limbu (Pengugat) yang menguasai Tongkonan Tanete Ata';
- BahwaPengugat menguasai Tongkonan Tanete Ata' sesudah orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwasaksi tidak tahu Pengumpulan Rumah Kayu Tongkonan;
- Bahwasetahu saksi yang di permasalahan Pengugat dan para Tergugat serta Pengugat Intervensi adalah masalah Pembangunan Tongkonan, menyangkut masalah tanah sawah sengketa saksi tidak tahu;

Halaman 41 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetahu saksi Tongkonan di bangun 3 (tiga) tahun tetapi bukan diatas tanah sengketa yang diperkarakan sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat/Tergugat Intervensi I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan dan Kuasa para Tergugat/para Tergugat Intervensi IIserta Penggugat Intervensi menyatakan keterangan saksi benar;

2. YOHANIS TATO';

- Bahwasaksi tahu masalah apa yang di persengketakan antara Penggugat melawan para Tergugat serta Penggugat Intervensi adalah masalah tanah sawah, terletak di Loksi Tanete Ata' Lembang Pemanukan Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwasaksi tidak tahu luas tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tahu batas-batas tanah sawah sengketa :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Bambang;
 - Sebelah Selatan bambang Juga;
 - Sebelah timur kebun Lai Nassa dengan So Pido;
 - Sebelah Barat kebun Zettu Rama dengan Indo Pero;
- Bahwasaksi melihat orang yang kuasai, kelola tanah sawah sengketa sekarang adalah So'Rante sebagai pemilik sejak tahun 1988;
- BahwaSo'Rante dengan Erna Pasila ada hubungan sepupu;
- Bahwanama orang tuanya Erna Pasila adalah Indok' Pulung;
- Bahwasaksi tidak tahu sejak tahun 1988 sampai sekarang apakah tidak pernah dipindahtangankan;
- Bahwatempat tinggal saksi dangan tanah sawah sengketa sejauh 3 (tiga) KM;
- Bahwasetahu saksi tanah sawah sengketa ini pernah dikerjakan eskapator, saksi punya traktor dan saksi yang kerjakan;
- Bahwaorang yang suruh kerjakan tanah sawah sengketa adalah So'Rante, dikerjakan pada tahun 1988 sampai dengan 1991;
- Bahwasetelah itu tidak pernah dikerjakan;
- Bahwasaksi tidak tahu yang bernama Yosep Leme;
- Bahwasaksi tidak tahu yang bernama Simon Jero;
- Bahwasaksi kenal yang bernama Yusuf Kala' Allo;
- Bahwasaksi tidak pernah melihat Yusuf Kala' Allo pernah kerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tidak tahu Penggugat pernah kerjakan tanah sawah sengketa karena saksi tinggalkan pada tahun 1991;

Halaman 42 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi terakhir melihat tanah sawah sengketa pada tahun 1991 kemudian saksi pindah ke Gandang Batu dan setelah itu saksi tidak pernah melihat tanah sawah sengketa sampai sekarang;
- Bahwasaksi tahu dari cucunya Liling bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya So' Rante;
- Bahwasaksi saksi tanah sawah sengketa saksi melihat sendiri ada dibuat surat perjanjian tahun 1991, antara 3 (tiga) orang, yaitu Tanta Limbu, Banawa dengan So'Rante;
- Bahwapada tahun 1991 setelah itu saksi diceritakan oleh So'Rante dan saksi baca surat perjanjian;
- Bahwasaksi saksi tanah sawah sengketa, Liling dapat dari Tanah Pusaka Nek Liling;
- Bahwasaksi tidak tahu orang tuanya Liling;
- Bahwa Erna Pasila dengan Samuel Pulung ada hubungan keluarga sepupu satu kali, yang bersaudara Mamanya Erna Pasila sepupu saudara dengan bapaknya Samuel Pulung;
- Bahwa Neneknya Samuel Pulung adalah Liling;
- Bahwa Samuel Pulung punya juga tanah diatas tanah sawah sengketa;
- Bahwasemua berhak atas tanah sawah sengketa, baik Samuel Pulung atau Erna Pasila dan Rante bersaudara;
- Bahwahubungan keluarga Penggugat adalah tantenya Erna Pasila, mamanya Erna bersaudara dengan Penggugat saudara kandung;
- Bahwahubungan keluarga Penggugat sebagai tantenya Samuel Pulung, Bapaknya Samuel Pulung saudara dengan Penggugat. Jadi mamanya Erna Pasila, bapaknya Samuel Pulung dengan Penggugat bersaudara kandung;
- Bahwamenurut saksi, yang punya hak tanah sawah sengketa adalah Samuel Pulung, Erna Pasila, Rante dan Penggugat;
- Bahwatanah sawah sengketa ini belum ada dikuasai oleh Samuel Pulung atau belum dibagi;
- Bahwatidak ada tanah sawah sengketa dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwapada tahun 1991 pernah dikeringkan tanah sawah sengketa, saksi yang traktor kemudian di tanami padi, kemudian ada ikan so' Rante lalu ikanya mati semua Kemudian So Rante buat surat perjanjian So'Rante bersama Penggugat yang isi perjanjian yaitu dia saling mengantikan menggarap dua tahun yaitu So' Rante 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat 2 (dua) tahun;
- Bahwasaksi pernah membaca surat perjanjian itu;

Halaman 43 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada waktu saksi mentraktor tanah sawah sengketa, orang yang memberi gaji adalah So'Rante;
- Bahwapada waktu saksi menteraktor tanah sawah sengketa, So'Rante keringkan dan So'Rante yang tanami padi;
- Bahwasetelah ada surat perjanjian Penggugat yang langsung kerjakan tanah sawah sengketa ;
- Bahwapadinya So'Rante sudah panen, tinggal ikannya tetapi sudah mati semua;
- Bahwadiantara 6 (enam) bersaudara ada yang masih hidup yaitu Banawa dan Penggugat;
- Bahwasaksi tahu anaknya Banawa bernama Erna Pasila Tulak Pasila, dan suaminya Banawa bernama Y. Pasila;
- Bahwasaksi tahu Tongkonan Gandang-Gandang, terletak di Taneta Ata';
- Bahwapada waktu saksi menggarap tanah sawah sengketa pada tahun 1988-sampai 1991, So' Rante yang tinggal di tongkonan;
- Bahwa So' Rante masih tinggal di samping tongkonan;
- Bahwapada waktu 1988 sampai 1991 saksi menggarap tanah sawah sengketa, Penggugat sudah tinggal waktu sudah di kubur Liling;
- Bahwasebelum Liling meninggal dunia, Penggugat tinggal di Makassar;
- Bahwasaksi tidak tahu Penggugat pernah menggarap tanah sawah sengketa sebelum Liling meninggal dunia;
- Bahwapada waktu pada tahun 1988 sampai 1991 saksi menggarap tanah sawah sengketa disuruh oleh So'Rante dan yang ambil hasilnya So'Rante dibawa ke Tongkonan;
- Bahwapada tahun 1991 ada laporan So' Rante ke Polisi;
- Bahwasaksi melihat surat Perjanjian untuk saling memaafkan, yang isinya adalah saling mengantikan tanah sawah sengketa 2 (tahun) perorang;
- Bahwasaksi tahu ada tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwa Liling dan Karoma adalah yang membangun tongkonan Gandang-gandang yang pertama kali;

Terhadap keterangan saksi, baik Penggugat/Tergugat Intervensi I maupun Kuasa Hukum para Tergugat/para tergugat intervensi II serta Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SILAS MATO;

- Bahwasaksi tahu masalah apa yang di persengketakan antara Penggugat melawan para Tergugat serta Penggugat Intervensi adalah

Halaman 44 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tanah sawah, terletak di Loksi Tanete Ata' Lembang Pemanukan Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwasaksi tidak tahu luas tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tidak tahu batas-batas tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tahu yang kuasai tanah sawah sengketa adalah So' Karoma dengan Liling;
- BahwaSo' Karoma sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 1957;
- BahwaSo' Karoma dengan Liling ada hubungan suami-istri;
- Bahwa pada tahun 1975 tanah sawah sengketa ini berupa tanah sawah, tetapi saksi tidak tahu siapa yang jadikan sawah;
- BahwaSo'Karoma adalah ayahnya Zethmin Karoma;
- Bahwajadi dahulu orang tuanya Penggugat yang kuasai tanah sawah sengketa;
- Bahwasetahu saksi Lililing meninggal dunia pada tahun 1988, kemudian yang kuasai tanah sawah sengketa anaknya Liling yang 6 orang bersaudara Pulung, Laso' Rompon, Rimbak, Limbu' Banawa;
- BahwaPenggugat dengan Penggugat Intervensi hubungannya sebagai kemanakan;
- BahwaZethmin Karoma dengan Erna Pasila hubungannya sebagai kemanakan;
- Bahwahubungan keluarga Penggugat dengan para Tergugat yaitu Penggugat saudara kandung dengan ibu para tergugat;
- Bahwahubungan Penggugat dengan Penggugat Intervensi yaitu Penggugat saudara kandung dengan ayah Penggugat Intervensi;
- Bahwasaksi sering melihat tanah sawah sengketa;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sawah sengketa jaraknya kurang lebih tiga ratus meter;
- Bahwasaksi melihat tanah sawah sengketa ada tanaman padi, tetapi saksi tidak tahu siapa yang tanami padi;
- Bahwasaksi tidak tahu sekarang siapa yang kuasai atau kelola tanah sawah sengketa ini, tetapi yang saksi tahu adalah keturunan So'karoma;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah Penggugat Intervensi menguasai atau mendapat hasil dari tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah Penggugat mendapat hasil atau mengerjakan atau mengelolah tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah para Tergugat mendapat hasil atau mengerjakan atau mengelola tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah tanah sengketa ini ada surat-suratnya;

Halaman 45 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi mendengar cerita dari orang tua saksi, bahwa yang punya tanah sengketa adalah So' karoma sama dengan Liling;
- Bahwaorang tua saksi bernama Yohanis Lipu;
- Bahwasaksi tidak melihat So'karoma dengan Liling mengerjakan tanah sawah sengketa ;
- BahwaSaksi tidak tahu So'Karoma dan Liling mendapat tanah sawah sengketa dari mana;
- Bahwasetahu saksi, keturunan yang mengelola tanah sawah sengketa yaitu yang 6 bersaudara yaitu Pulung, Laso, Rompon, Rimbak, Limbu', Banawa, tetapi saksi tahu siapa yang menguasai tana sawah sengketa;
- Bahwajarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 3 km;
- Bahwasaksi sering lewat di tanah sawah sengketa, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sawah sengketa sekarang;
- Bahwasaksi tahu nama tanah sawah yang dipersengketan sekarang adalah sawah Bitete;
- Bahwasaksi tidak pernah melihat So'karoma, tetapi saksi pernah melihat Liling;
- Bahwapada waktu So'Karoma meninggal dunia, Liling tinggal di Tanete A'ta' Lembang Lembang Pemanukan;
- Bahwasetahu saksi Tanete Ata' adalah pindahan dari Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwapada waktu Liling masih tinggal di Tongkonan Gandang-gandang Tanete Ata, saksi sewaktu-waktu lewat di tanah sawah sengketa;
- Bahwa tanah sawah sengketa masuk Kecamatan Mengkendek;
- Bahwasaksi pernah menjabat sebagai kepala Lembang Mangngasi;
- Bahwatanah sengketa tidak masuk di wilayahnya Lembang Mangngasi, tetapi masuk wilayah Lembang Pemanukan;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah objek tanah sengketa ini pernah di bagi-bagi;
- BahwaPenggugat dikampung dikenal dengan nama Limbu;
- BahwaTongkonan Gandang-gandang waktu tahun 1988 sudah lama ada di Tanete Ata';
- Bahwasetahu saksi yang membangun Taneta Ata' adalah Kala' Allo, Isak;
- BahwaKala' Allo dengan Isak melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Kalo'bong, Lai Asu, Asu, dan yang tinggal di tongkonan Gandang-gandang dari ke 3 orang tersebut adalah Lai Asu;
- Bahwasetahu saksi Lai Asu kawin dengan Lassi kemudian melahirkan Bo'gi, kemudian ada anak 5 orang yaitu Bongi, Nodo, Lai' Doda, Dukke', Doso;

Halaman 46 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetelah meninggal Lai Asu dengan Suaminya, yang tinggal di Tongkonan Gandang-Gandang adalah Doda;
- BahwaDoda kawin dengan Lai Dokki kemudian ada anak satu orang yaitu Banda, banda kawin dengan Buto' ambe Karoma kemudian ada anaknya satu orang yaitu Kamban, kemudian lahir 5 orang yaitu Turu, Bu'tu, Sok Palimbong, Liling Istrinya Sok Karoma;
- Bahwasaksi tahu silsilah ini dari Bapak saksi;
- Bahwapada waktu Liling tinggal di Tongkonan Gandang-gandang, anaknya keluar semua;
- Bahwasetahu saksi Penggugat pada tahun 1988 tinggal di Makassar ikut bersama suaminya karena suaminya TNI;
- BahwaSo'Rante anaknya Laso;
- Bahwasetahu saksi Banawa masih hidup;
- Bahwasaksi tahu anaknya Lai Uni yaitu Rimbak;
- Bahwasetahu saksi yang berperkara ini dari keturunan Liling;
- Bahwasaksi tidak tahu asal-usul tanah sawah sengketa, tetapi hanya saksi tahu bahwa tanah sawah sengketa milik dari Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwasaksi belum melihat Tongkonan Gandang-gandang, cuma saksi mendengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwapada waktu So Karoma meninggal dunia pada tahun 1957, sawah Bitete dikuasai oleh Liling;
- Bahwasaksi tidak tahu sawah Bitete sudah terbagi atau belum;
- Bahwanama orang tua saksi adalah Yohanis;
- BahwaSo'Karoma dengan Liling sama-sama ada haknya;
- Bahwasaksi tidak tahu tahun berapa dibangun Tongkonan Gandang-gandang;
- BahwaTongkonan dibangun secara bersama-sama, secara toma'rapu;
- Bahwasaksi kenal suaminya Banawa bernama Pasila;
- Bahwasetahu saksi, Pasila sama dengan J.Pasila;
- BahwaPasila dengan Banawa sudah menikah pada waktu di bangun Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwasaksi tidak tahu siapa yang membayar ongkos waktu di bangun tongkonan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa para tergugat/para tergugat Intervensi II menyatakan terhadap keterangan saksi benar dan Penggugat Intervensi menyatakan terhadap keterangan saksi benar serta Penggugat/Tergugat Intervensi I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 47 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PETRUS SALA';

- BahwaSaksi melihatbapaknya saksi yang bernama Ne'Rante pernah mengerjakan rumah Tongkonan namanya Tongkonan Gandang-gandang pada tahun 1975 sampai 1976, disuruh oleh Sattu Karoma (Pak Camat) dengan biaya 2 ekor kerbau;
- BahwaPada waktu bapaknya saksi mengerjakan rumah Tongkonan bersama Bane, Ambe Upah Sumule;
- BahwaSaksi tahu Tongkonan Gandang-gandang tidak dibangun di atas tanah sengketa sekarang;
- BahwaSaksi tidak tahu tanah sawah yang dipersengketakan sekarang ini;
- Bahwaorang yang menempati atau kuasai Tongkonan Gandang-gandang sekarang adalah Mama Rani, kemudian selain itu yang kuasai siapa lagi saksi tidak tahu;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah Penggugat Intervensi tinggal di tongkonan Gandang-gandang atau tidak;
- Bahwasetahu saksi Erna Pasila tinggal disebelah Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwasetahu saksi yang menempati Tongkonan Gandang-gandang siapa adalah Penggugat;
- Bahwapara Tergugat tidak tinggal di Tongkonan Gandang-gandang karena Penggugat memang tinggal dulu di atas Tongkonan Gandang-gandang sampai sekarang;
- Bahwarumah saksi dengan Tongkonan Gandang-gandang jaraknya 2 (dua) Km;
- Bahwasaksi melihat Tongkonan sehari-hari karena ada di pingir jalan;
- Bahwatemannya bapanya saksi waktu membangun rumah tongkonan Gandang-gandang adalah Bani sama dengan Ruru;
- Bahwayang bayar 2 (dua) ekor kerbau adalah Banawa atau Ma' Kila;
- Bahwasaksi tahu suaminya Banawa adalah Y.Pasila;
- BahwaSo'Rante tinggal di lokasi Tongkonan Gandang-gandang;
- BahwaErna Pasila tinggal di lokasi Tongkonan Gandang-gandang;
- BahwaBanawa masih hidup;
- Bahwataksi tidak pernah mendengar ada permasalahan antara Banawa dengan Penggugat;
- Bahwasaksi sering datang pada waktu dikerjakan Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwasetahu saksi apakah Liling waktu itu masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada waktu itu siapa yang tinggal di tongkonan Gandang-gandang adalah Indok Pulung, tetapi saksi tidak tahu waktu itu Penggugat tinggal di mana ;
- Bahwapada waktu dikerjakan Rumah Tongkonan Gandang-gandang saksi tidak tahu siapa namanya anaknya Liling, karena waktu itu bapak saksi tukang, dan yang dikerjakan bapak saksi ini adalah rumah tongkonan yang rusak total;
- BahwaSetahu saksi bapak saksi mengerjakan rumah tongkonan itu jalan 2 (dua) tahun;
- BahwaHubungan Santu Karoma dengan rumah Tongkonan, waktu itu Santu Karoma dianggap sebagai Pemimpin;
- BahwaSaksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan So'Rante;
- BahwaSaksi tidak tahu waktu di bangun Tongkonan Gandang-gandang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi Ilmaupun Penggugat Intervensi dan Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan intervensinya, Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Tongkonan Gandang-Gandang di Taneteata Asal-Usul Tentang sawah Bitete tanggal 2 Agustus 2017, diberi tanda PI.-1;
2. Foto copy Ramuan Kayu Rumah "Tongkonan Gandang-Gandang" di Taneteata' tanggal 01 Juli 2017, diberi tanda PI.-2;
3. Foto copy Biaya Pembangunan Tongkonan Gandang-Gandang di Taneteata' tanggal 01 Juli 2017, diberi tanda PI.-3;
4. Foto copy Daftar nama-nama Tongkonan diwilayah Adat Tongkonan a'pa diberi tanda PI.-4;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AYUB SIAMPA;

- Bahwasaksi tahu yang dipersengketakan Penggugat Intervensi dengan Para Tergugat masalah tanah sawah, yang terletak di Lembang Pemanukan Kec. Gandang Batu Sillanan;

Halaman 49 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tahu luas tanah sawah yang dipersengketakan kurang lebih satu hektar;
- Bahwasaksi tahu batas-batas tanah sawah yang dipersengketakan :
 - Sebelah Barat Kebun Zettu Rama;
 - Sebelah Timur Kebun So'Vido, dan Kebun Lai' Nassa;
 - Sebelah Utara sawah Bambang;
 - Sebelah Selatan Kebun Bambang dan Kebun Bungkar;
- Bahwaorang yang menguasai, menempati tanah sawah sengketa sekarang adalah anaknya Loso' yang bernama So'Rante alias Pong Berlin;
- Bahwasaksi tahu So'Rante alias Pong Berlin dapat tanah sawah dari Laso', Laso' dapat tanah sawah dari orang tuanya Karoma dengan Indok Pulung;
- Bahwasaksi tahu nama orang tuanya Laso' adalah Ambe Sigala;
- Bahwahubungan Ambe Sigala dengan Pulung adalah saudara kandung;
- Bahwahubungan Ambe Sigala dengan Pulung serta Karoma adalah Saudara Kandung;
- Bahwasetahu saksi So'Rante alias Pong Berlin yang dapat tanah sengketa ini, bukan Samuel Pulung, karena So'Rante alias Pong Berlin yang tinggal di kampung;
- Bahwatempat tinggal Penggugat Intervensi dengan tanah sawah sengketa kurang lebih 100 Meter;
- Bahwadari tempat tinggal Penggugat Intervensi dapat dilihat tanah sawah sengketa;
- BahwaPenggugat Intervensi tinggal dekat tanah sawah sengketa sejak Lima tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sawah sengketa kurang lebih 700 (tujuh ratus meter);
- BahwaSo'Rante alias Pong Berlin mengerjakan tanah sawah sengketa setelah meninggal neneknya pada tahun 1988;
- Bahwasejak 1988 sampai sekarang So'Rante alias Pong Berlin yang kerjakan tanah sawah sengketa tidak pernah terputus;
- BahwaPenggugat tidak pernah kerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi tidak kenal yang bernama Yusuf;
- Bahwasaksi tidak kenal yang bernama Josep Leme;
- Bahwasaksi tidak kenal yang bernama Simon Jiro;
- Bahwasaksi kenal yang bernama Petrus Sala;
- BahwaPetrus Sala tidak pernah mengerjakan tanah sawah sengketa;
- BahwaSaksi kenal Sila Mato;

Halaman 50 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaSila Mato tidak pernah mengerjakan tanah sawah sengketa;
- BahwaSaksi kenal yang bernama Ruru
- BahwaRuru tidak pernah mengerjakan tanah sawah sengketa;
- BahwaSaksi sudah lama pernah melihat Erna Pasila mengerjakan tanah sawah sengketa;
- BahwaSetahu saksi lebih dahulu Pong Berlin yang mengerjakan tanah sawah sengketa daripada Erna Pasila;
- BahwaSetahu saksi Pong Berlin yang jadikan sawah ini tanah sawah sengketa;
- BahwaTanah sawah ini tidak pernah di eksapator;
- BahwaTidak pernah ada orang disuruh penggugat untuk mengeksapator tanah sawah sengketa ini;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sengketa sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwasaksi melihat Pong Berlin mengerjakan tanah sawah sengketa setelah meninggal neneknya;
- BahwaTanah sawah sengketa belum pernah di bagi-bagi;
- BahwaSaksi tahu 6 (enam) bersaudara Pulung, Laso', Rompon, Rimbak, Limbu, Banawa;
- BahwaLaso, Rompon, Pulung, Rimbak sudah meninggal semua;
- Bahwasetahu saksi siapa yang masih hidup yaitu Penggugat dan Banawa;
- Bahwaanaknya Pulung bernama Samuel Pulung (Penggugat Intervensi);
- Bahwaanaknya Laso yaitu So'Rante alias Pong Berlin;
- Bahwasaksi tidak tahu anaknya Rompon ;
- Bahwaanaknya Rimbak yaitu Lai Uni' alias Indo Liling;
- Bahwaanaknya Banawa yaitu Erna Pasila;
- Bahwasaksi tahu kalau tanah sawah sengketa belum di bagi, karena Memang dari nenek moyang tanah tongkonan tidak pernah dibagi;
- Bahwa setahu saksi tongkonan yang punya tanah sawah sengketa ini dari Tongkonan Gandang-gandang;
- BahwaTongkoan Gandang-gandang terletak di Lembang Pemanukan Dusun Taneta Ata' Kec. Gandangbatu Sillanan Kab. Tana Toraja;
- Bahwaorang yang bangun Tongkonan Gandang-gandang adalah Pulung;
- BahwaTongkonan Gandang-gandang dibangun pada tahun 1972 dan yang memberikan sumbang bangunan adalah pak Aiwyah
- BahwaLaso dan Pulung kemudian dia yang mengerakkan keluarga TongkonanGandang-gandang;

Halaman 51 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 1972 Penggugat tinggal di Makassar, waktu ate tongkoan Gandang-Tana digadaikan yaitu sawah Pa'todo kemudian J. pasila yang bertanggung jawab atau yang mewakili keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat Intervensi menyatakan benar dan Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I serta para Tergugat/para Tergugat Intervensi II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. PAULUS KA'KA;

- Bahwasaksi tahu yang dipersengketakan Penggugat Intervensi dengan Para Tergugat masalah tanah sawah, yang terletak di Lembang Pemanukan Kec. Gandang Batu Sillanan;
- Bahwasaksi tahu luas tanah sawah yang dipersengketakan kurang lebih satu hektar;
- Bahwa orang yang kuasai tanah sawah sengketa sekarang yaitu So'Rante alias Pang Berlin, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwasaksi tidak tahu sebelum 2 (dua) tahun siapa yang kuasai atau kelola tanah sawah sengketa;
- Bahwatanah sawah di tanami padi, dalam setahun bisa 2 (dua) kali panen;
- Bahwasetahu saksi So'Rante alias Pong Berlin dapat tanah sawah sengketa dari neneknya yaitu Liling Indo' Pulung;
- BahwaPenggugat Intervensi menggarap tanah sawah sengketa sekitar tahun 2015;
- Bahwasetahu saksi Penggugat Intervensi mengerjakan tanah sawah sengketa selama 1 (satu) tahun;
- BahwaPenggugat intervensi hanya dikasih oleh Pong Berlin, kemudian sekarang dituntut tanah sawah sengketa, karena mereka ada perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga masuk Penggugat Intervensi;
- Bahwasaksi tahu ada perselisihan antara Penggugat dengan Pong Berlin;
- Bahwasetahu saksi Pengugat tidak pernah mengerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi kenal yang bernama Yusuf Leme dan Simon Jiro;
- BahwaYusuf Leme tidak pernah mengerjakan tanah sawah sengketa;
- BahwaSimon Jiro tidak pernah mengerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwasaksi kenal yang bernama Erna Pasila dan Tulak Pasila;
- Bahwalebih dahulu Erna Pasila yang mengerjakan tanah sawah sengketa daripada Pong Berlin;

Halaman 52 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwalebih dahulu Erna Pasila yang mengerjakan tanah sawah sengketa dari pada Samuel Pulung;
- Bahwahubungan Erna Pasila dengan Pong Berlin, yaitu orang tuanya bersaudara;
- Bahwasetahu saksi, Penggugat Intervensi pada tahun 2015 dapat tanah sawah sengketa dari ayahnya yang bernama Pulung;
- Bahwatanah sawah yang dikerjakan oleh Samuel Pulung, dan Erna Pasila, serta Pong Berlin adalah sama;
- BahwaErna Pasila tidak pernah menjual tana sawah sengketa ke Samuel Pulung karena saudara antara Pulung ayahnya Samuel Pulung dengan Laso ayahnya Pong Berlin dengan Ibunya Erna;
- Bahwasaksi melihat Penggugat Intevensi pada tahun 2015 mengerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwajarak rumah saksi dengan tanah sawah sengketa hampir 1 KM;
- Bahwapada waktu Penggugat Intervensi mengerjakan tanah sawah sengketa, Erna Pasila tidak pernah keberatan;
- BahwaPong Berlin berselisih dengan Zethmin Karoma dan Erna Pasila masuk sebagai pihak dalam perkara;
- BahwaSamuel Pulung dengan Erna Pasila dan Tulak Pasila tidak berperkar karena sepakat;
- Bahwasaksi tahu asal-usul tanah sengketa asalnya dari tanah sawah Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwamenurut saksi yang berhak di Tongkonan Gandang-gandang yaitu Pulung dan Laso (Bapanya Pong Berlin dan Bapaknya Pulung);
- Bahwasaksi kenal orang tuanya Erna Pasila bernama Banawa;
- BahwaErna Pasila juga ada haknya dalam tanah sawah sengketa;
- BahwaZethmin Karoma juga ada haknya dalam tanah sawah sengketa;
- Bahwahubungan Zethmin Karoma dengan Samuel Pulung, yaitu Bapaknya Samuel Pulung bersaudara dengan Zethmin Karoma;
- Bahwasaksi tahu terhadap tanah sawah sengketa, Penggugat maupun Para Tergugat serta Penggugat Intervensi (Zethmin Karoma, Erna Pasila, Tulak Pasila, So'Ranre, Lai Uni dan semuel Pulung) sama-sama punya hak, karena tanah sawah sengketa pernah digarap oleh orang tua saksi;
- BahwaPenggugat tidak pernah menggarap tanah sawah sengketa;
- Bahwatanah sawah sengketa tidak pernah dikerjakan dengan alat Eksapator, tetapi saksi lihat pernah dikerjakan dengan alat trektor dan saksi tidak tahu siapa yang disuruh kerjakan tanah sawah sengketa;

Halaman 53 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi melihat pada waktu itu ada 3 orang yang menggarap tanah sawah sengketa, yaitu Pos'same, Balepe' dan So'Same, dan yang menyuruh adalah Laso dan Pulung;
- Bahwa Pada tahun 1967 tanah sengketa sudah menjadi sawah;
- Bahwa menurut saksi Samuel Pulung kerjakan tanah sawah sengketa pada tahun 2015 serta tahun 2016 diambil Pong Berlin kemudian tidak diambil kembali, karena mereka ini berselisih antara Zethmin Karoma dengan Para Tergugat sehingga masuk Penggugat Intervensi;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah tanah sawah sengketa ada surat-suranya atau tidak;
- Bahwa menurut saksi tanah sawah sengketa dari Tongkonan tidak bisa dibagi-bagi;
- Bahwa setelah saksi kalau tanah sudah di kuasai orang tidak bisa diusir keluar, karena sudah dikuasai;
- Bahwa setelah saksi siapa yang menguasai dan kelola tanah sawah sengketa sekarang adalah So'Rante;
- Bahwa hubungan apa So'Rante dengan Zethmin Karoma adalah kemanakan;
- Bahwa setelah saksi Penggugat tidak pernah menggarap tanah sawah sengketa;
- Bahwa setelah saksi tidak ada yang tinggal atau kosong di Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal di rumah Tongkonan gandang-gandang karena ada rumah batunya Penggugat di sebelah Barat dan Tongkonan sebelah Timur kosong;
- Bahwa Laso dan Pulung yang mendirikan Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwasaksi tahu Kabang dengan Bentoen, tetapi saksi tidak melihat Kabang dengan Bentoen waktu mendirikan rumah tongkonan Gandang-gandang, karena itu Nenek moyang hanya saksi dengar diceritakan oleh ibu saksi dan bapak saksi;
- Bahwa pada tahun 1969 bapak saksi yang mengerjakan tanah sawah sengketa, saksi ikut tetapi saksi belum bisa mengerjakan tanah sawah sengketa karena pada waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa pada waktu bapaknya saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, hasilnya dibagi tiga, yang kedua dibagi yang mengerjakan tanah sawah sengketa, kemudian yang kesatu bagiannya yang punya sawah;
- Bahwa bagian penggarap dibagi dengan Pos'same, Balepe, dan So'same.
- Bahwa yang bagian satu pertiga dibagi dengan Pulung tetapi dibawa ke Tongkonan Gandang-gandang;

Halaman 54 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabapaknya saksi mengerjakan tanah sawah sengketa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwasetelah bapaknya saksi selesai mengerjakan tanah sawah sengketa, kemudian dikerjakan oleh So'Lampung dan Pasila, ini ayah dari Erna Pasila;
- BahwaSo'Lampung sudah meninggal dunia;
- BahwaSetelah So' Lampung dan Pasila mengerjakan tanah sawah sengketa, saksi tidak tahu karena saksi sudah berjauhan dengan tanah sawah sengketa;
- Bahwasetahu saksi petak sawah Bitete ada 9 (sembilan) petak;
- BahwaSaksi tahu batas-batas sawah Bitete, tanah sawah sengketa :
 - Sebelah Utara : sawah Bambang dan kebun So'Biki;
 - Sebelah Timur : Kebun Lai Nassa, Kebun So'Pido;
 - Sebelah Selatan: Kebun So'Bambang, Kebun Bunggang,
 - Sebelah Barat : Kebun Pero, Kebun Zettu Rama;
- Bahwasaksi kenal dengan pak Rudi, sawahnya pak Rudi dekat dengan tanah sawah sengketa, tetapi sudah sudah di jadikan kebun Lai' Nassa;
- Bahwasaksi melihat pohon cendana di tanah sawah sengketa di sebelah Timur;
- BahwaSejak bapaknya saksi mengarap tanah sawah sengketa sudah ada pohon Cendana;
- Bahwapada waktu bapaknya saksi menggarap tanah sawah sengketa, ibunya Pulung yang bernama Liling Indok Pulung masih hidup;
- Bahwasaksi tahu anaknya Indok Pulung Liling ada 6 (enam) orang anak yaitu Pulung, Laso, Rompon, Rimbak, Limbu, Banawa;
- Bahwatanah sawah sengketa tidak pernah di bagi-bagi;
- Bahwapada waktu Tongkonan Gandang-gandang dibawa ke Tanete Ata' dibangun pada tahun 1972, saksi ikut turut mengambil kayu waktu dibangun Tongkonan Gandang-gandang, yang menyuruh saksi adalah Laso dan Pulung;
- Bahwakayu Tongkonan saksi ambil dari dari Awak, diambil oleh banyak orang;
- Bahwadi Tanete Ata' ada 2 rumah yaitu Rumah Tongkonan dan Rumah batunya Penggugat;
- Bahwarumahnya Pong Berlin di sebelah jalan bawah;
- Bahwatanah yang ditempati Tongkonan tidak dibeli, tetapi dari tanah Tongkonan Gandang-gandang;
- Bahwatanah Tongkonan Gandang-gandang satu kesatuan Tongkonan Tanete Ata';

Halaman 55 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Penggugat Intervensi menyatakan benar dan Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I serta para Tergugat/para Tergugat Intervensi II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan para pihak membenarkan lokasi obyek sengketa, dan sepakat menunjuk kepada batas-batas sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 24 Juli 2018, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam persidangan, kemudian para pihak memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah tercakup dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban yang mengandung eksepsi dan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat **tidak jelas atau sangat kabur atau obscurlibel** mengenai :

- a. **Legal standing** peralihan hak kepemilikan tanah sengketa dari Pewaris KAROMA' dan istrinya bernama LILING alias INDO' PULUNG, kepada Penggugat, apakah penyerahan tanah obyek sengketa tersebut dilakukan secara sah menurut hukum dalam bentuk Hibah atau Jual Beli dan tidak jelas kapan waktunya diserahkan dari Pewaris LILING alias INDO' PULUNG kepada Penggugat dan tidak jelas bentuk penyerahannya apakah secara tertulis dengan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ataukah dalam bentuk akta dibawah tangan yang diketahui Pemerintah dimana Peralihan hak atas tanah menurut hukum harus dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT, demikian pula tidak jelas apakah penyerahan tanah tersebut dari pewaris LILING alias INDO' PULUNG tidak merugikan ahli waris lain

Halaman 56 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seizin dan sepengetahuan ahli waris lain), karena Penggugat bukanlah anak satu-satunya dari KAROMA' dengan LILING alias INDO' PULUNG, hal-hal tersebut dalam gugatan Penggugat a quo tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. **Batas-batas dan luas obyek sengketa**, dimana dalam posita gugatan Penggugat obyek sengketa dua kali disebutkan batas-batasnya (lihat dalil Posita gugatan Penggugat halaman 3) kemudian diulangi kembali pada dalil posita angka 27 halaman 9 Gugatan Penggugat dimana pada batas sebelah Timur obyek sengketa pada halaman 3 gugatan Penggugat didalilkan berbatasan dengan Kebun LAI NISSA dan kebun SO' PIDO, berbeda dengan batas-batas obyek sengketa yang dikemukakan Penggugat pada dalil angka 27 (halaman 9) gugatan Penggugat, yakni batas sebelah Timur berbatasan dengan kebun LAI' NASSA dan kebun SO' PINDA (PAPA SUNAJI) sehingga dengan demikian batas-batas tanah yang digugat Penggugat adalah tidak jelas sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur mengenai adanya ganti rugi perongkosan Penggugat yang harus disubstitusikan kepada obyek sengketa, tidak jelas dasar dan status hukumnya dalam gugatan Penggugat dimana dalam hukum tidak ada (tidak dikenal) adanya bentuk peralihan tanah dalam bentuk penggantian perongkosan (biaya), yang dikenal adalah : karena : Warisan, Jual Beli, Hibah, Hibah Wasiat, Tukar Menukar Tanah, sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak punya legal standing;

2. Bahwa Gugatan **Penggugat cacat formal**, tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya (*plurim litis consortium*), dimana dalam posita gugatan Penggugat dijelaskan bahwa Sawah Bitete adalah milik INDO PULUNG alias LILING bersama suaminya bernama KAROMA' yang berasal dari Tongkonan Tanete Ata' (vide dalil posita gugatan angka 1), kemudian pada dalil posita gugatan Penggugat angka 5, Penggugat mendalilkan bahwa "Maka mama kandung Penggugat meminta kesepakatan kepada Penggugat untuk menggantikan rumah Tongkonan lama dengan rumah Tongkonan baru beserta 2 lumbung yang sudah lapuk" dan atas permintaan INDO' PULUNG alias LILING mama kandung Penggugat direspon baik Penggugat dan menurut Penggugat sawah Bitete diserahkan INDO' PULUNG sebagai ganti Perongkosan Penggugat atas jasanya tersebut, sehingga dari dalil-dalil posita penggugat tersebut telah nampak dengan jelas, bahwa gugatan penggugat tidak lengkap/tidak sempurna subyeknya, karena Penggugat tidak

Halaman 57 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik semua ahli waris KAROMA' (alm) dan INDO' PULUNG alias LILING sebagai yang berhak memiliki SAWAH BITETE (obyek sengketa) dimana INDO' PULUNG alias LILING dalam Perkawinannya dengan KAROMA' tidak hanya melahirkan Penggugat satu-satunya, melainkan INDO' PULUNG alias LILING dengan suaminya bernama KAROMA', melahirkan : I. SO' PULUNG (almarhum) yang melahirkan ahli waris Pengganti : 1. MUSSUNG, 2. SEMUEL PULUNG, 2. ESTER APPI' dan 3. NENI PULUNG, II. SO' LASO' (almarhum), melahirkan ahli waris pengganti : 1. ESTER KAROMA', 2. SIGALA, 3. SO' RANTE alias PONG BERLIN (TERGUGAT III), 4. NELI KAROMA, 5. MELY KAROMA, 6. MUSTAKIN KAROMA, dan 7. DELFINA KAROMA, III. LAI' ROMPO (almarhum) melahirkan ahli waris pengganti : 1. MERY, 2. YOHANIS TANDI PASANG, 3. LINA dan 4. RATNAWATI TANDI PASANG IV. LAI' RIMBAK (almarhum) melahirkan ahli waris Pengganti LAI' UNNI' alias INDO' LILING (Tergugat IV) 5. LIMBU alias ZETHMIN KAROMA' (Penggugat) dan 5. LAI' BANAWA, sehingga karena Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris INDO' PULUNG alias LILING, yaitu ahli waris Pengganti SO' PULUNG yaitu: 1. MUSSUNG, 2. SEMUEL PULUNG, 2. ESTER TAPPI' dan 3. NENI PULUNG, berikut ahli waris pengganti SO' LASO' yaitu: 1. ESTER KAROMA', 2. SIGALA, 3. NELI KAROMA, 4. MELY KAROMA, 5. MUSTAKIN KAROMA, dan 6. DELFINA KAROMA, ahli waris Pengganti LAI' ROMPO (almarhum) yaitu : 1. MERY, 2. YOHANIS TANDI PASANG, 3. LINA dan 4. RATNAWATI TANDI PASANG IV dan 5. LAI' BANAWA, maka gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan tidak sempurna subyeknya (*plurium litis cosortium*), sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang berbunyi "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah cacat formal, dimana Penggugat tidak menggugat LAI' BANAWA orang tua dari ERNA PASILA alias INDO' DEAN in casu Tergugat I dan TULAK PASILA in casu Tergugat II, padahal LAI' BANAWA masih hidup sehingga karena belum ada kematian dari orang tua Tergugat I dan II sebagaimana diatur pasal 830 KUH Perdata maka keturunan LAI' BANAWA in casu ERNA PASILA alias INDO' DEAN dan TULAK PASILA belum dapat tampil menggantikan orang tua kandungnya (LAI' BANAWA) dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang menggugat ERNA PASILA alias INDO' DEAN dan TULAK PASILA tanpa menarik LAI' BANAWA sebagai orang tua kandung ERNA PASILA alias INDO' DEAN dan TULAK PASILA dalam perkara a quo adalah

Halaman 58 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang bersifat prematur, karena itu gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Petitum Penggugat angka 4 dan angka 9 yang meminta “Tanah sengketa bukan budel, tetapi sudah milik Penggugat,...dst”, berikut tindakan Pewaris almarhumah LILING alias INDO PULUNG yang bertindak atas harta warisan menyerahkan kepada Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum,...dst.”, adalah petitum yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menentukan bahwa : “Tuntutan Penggugat yang berbunyi “Menghukum Tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusakkan bangunan-bangunan tersebut tidak dapatdikaulkan sebab bersifat negatif”;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang menentukan bahwa : “Putusan yang menetapkan status hukum suatu barang tidak dapat bersifat negatif, seharusnya dinyatakan sebagai hukum siapa yang berhak (i.e oleh Pengadilan Tinggi diputuskan : menyatakan bahwa Tergugat /Pembanding adalah tidak berhak atas rumah sengketa)”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut antara lain mengenai gugatan Penggugat cacat formal, tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya (*plurim litis consortium*), dan kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menjadi hak penggugat, untuk menentukan pihak mana yang ingin digugat (vide Yurisprudensi MARI No. 366 K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1973), sedangkan mengenai asal-usul, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat, tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur *Legal standing* peralihan hak kepemilikan tanah sengketa, mengenai adanya ganti rugi perongkosan Penggugat yang harus disubstitusikan kepada obyek sengketa, tidak jelas dasar dan status hukumnya dalam gugatan Penggugat, dan petitum yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim berpendapatbahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat aquo telah memasuki pokok perkara dengan demikian eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Halaman 59 dari 79Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh Eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak dari So'Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulungada 6 (enam) orang, yaitu Pulung, Laso', Rompon, Rimbak, Limbu', Banawa. Bahwa diantara ke 6 (enam) orang ini masih ada yang hidup yaitu Penggugat dan Banawa.
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Karoma dan Almarhuma Liling.
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo antara Penggugat dan para Tergugat serta Penggugat Intervensi, yaitu tanah sawah yang bernama Bitete, yang terletak di Tanete Ata' Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kab. Tana Toraja, dengan luas kurang lebih satu hektar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bambang dan sawah Bambang dan Kebun Bike alias Papa Ida;
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan Kebun Lai Bungkal alias Indo Debi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lai Nassa dan Kebun So Pido;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo Pero dan Kebun Zetturama Papa Egi;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak khususnya Penggugat dan para Tergugat adalah dikuasainya tanah "objek sengketa" oleh Para Tergugat tanpa izin pihak Penggugat selaku pemilik objek sengketa, sedangkan pihak Para Tergugat membantah tentang kepemilikan Penggugat tersebut, dengan mendalilkan kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa pihak Para Tergugat adalah sah karena sejak awal objek sengketa dimiliki oleh orang tua Penggugat dan orang tua Para Tergugat, sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa tidak memerlukan izin dari Penggugat, oleh karena itu gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa :

Halaman 60 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar asal-usul objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu 1. Matius Pangloli 2. Yusuf Kala' Allo 3. Simon Jiro 4. Yosep Leme;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan / Pernyataan yang dibuat di Taneteata tertanggal 29 September 1991, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rante, Kila', Tato' dan Z. Karoma, juga ditanda tangani oleh saksi-saksi J. Sattoe, J. Djipung, Rimbak, Banawa dan P. Kondo, pada pokoknya sebagai berikut : "... maka oleh keluarga mengambil keputusan secara mupakat yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pohon cengkeh yang tumbuh di atas tanah milik tongkonan di taneteata sebanyak 9 pohon yang menjadi perkara/kasus adalah dinyatakan milik tongkonan;
2. Bahwa yang akan bertanggung jawab memelihara, menanam, dan mengambil hasil dari semua tanaman yang ada di atas tanah tongkonan taneteata tersebut adalah dinyatakan perempuan Z. Karoma dimana yang bersangkutan sebagai penghuni rumah tongkonan / pengganti Alm. Ne' Murung;
3. Bahwa barang siapa menanam, mengambil, merusak dan sebagainya terhadap barang, tanaman yang ada di atas tanah/lokasi tongkonan tersebut tanpa seizin dari penghuninya (sesuai dengan butir 2) maka dinyatakan sebagai suatu pelanggaran hukum;
4. Bahwa perempuan Z. Karoma bersedia menarik laporan pengaduannya yang ada di Polres Tana Toraja dan bersedia untuk berdamai dengan catatan yang bersangkutan lelaki Rante dkk. Tersebut di atas tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa keputusan perkara/kasus ini secara berdamai telah diterima secara baik oleh semua pihak yang bersangkutan juga semua keluarga yang hadir dalam musyawarah. ..."

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P.2 berupa Kwitansi untuk pembayaran ongkos doser perbaikan pematang sawah di Bitete tanggal 11 September 2001, dan bukti surat

Halaman 61 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.3. berupa Kwitansi untuk pembayaran ongkos Pencetakan sawah sebelah Timur Bitete tanggal 20 Juli 1996;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi MATIUS PANGLOLI yang pada pokoknya menerangkan saksi bertempat tinggal di Pemanukan Lembang, Pemanukan, Lembang Gandang Batu, Kabupaten Tana Toraja, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, bahwa setahu saksi yang dipersengketakan antara Penggugat dan para Tergugat dengan Penggugat Intervensi adalah masalah tanah sawah, yang terletak di Tanete Ata' Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kab. Tana Toraja, bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah sengketa. Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah sengketa, yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Bambang dan Kebun Bambang dan kebun Biki Alias Papa Ida, Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lai Nassa dan Kebun So'Pido, Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo' Pero dan kebun Zettu Rama Alias Papa Egi, Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan kebun Lai' Bungking Alias Indo' Debi. Bahwa setahu saksi baru-baru ini pada tahun 2017 yang kuasai atau kelola, kerjakan tanah sawah sekarang sekarang, yaitu Erna Pasila alias Indo' Dean, Tulak Pasila, So'Rante alias Pong Berlin, Lai Uni alias Indo' Liling. Bahwa saksi kenal dengan Samuel Pulung, tetapi saksi tidak tahu apakah pak Samuel Pulung kerjakan tanah sawah sengketa. Bahwa saksi tahu asal-usul tanah sawah sengketa, setahu saksi sebelum tahun 1988 cuma Zethmin Karoma yang kuasai tanah sawah sengketa, bahwa Zethmin Karoma mengerjakan tanah sawah sengketa sejak tahun 1988 sampai 2017, bahwa yang kerjakan / mencangkul tanah sawah sengketa adalah Yusuf Kala' Allo. Bahwa saksi melihat Yusuf Kala' Allo waktu mengerjakan tanah sawah sengketa dan biasa saksi di panggil untuk kerjakan tanah sawah sengketa, kemudian yang suruh saksi adalah Zethmin Karoma dan Yusuf Kala' Allo. Bahwa saksi dikasih padi kalau sudah panen, saksi panen 1 (satu) kali dalam satu tahun, bahwa saksi membantu menanam padi di tanah sawah sengketa sebanyak 2 (dua) kali sejak tahun 2017 saksi membantu menanam padi. Pada waktu saksi membantu menanam padi, Erna Pasila alias Indo' Dean tidak pernah datang keberatan atau melarang saksi. Bahwa Pak Samuel Pulung tidak pernah datang keberatan atau melarang saksi waktu membantu menanam padi. Bahwa Jarak tempat tinggal saksi dengan tanah sawah sengketa sekitar 200 (dua ratus) meter, rumah saksi dengan rumah Erna Pasila berdekatan, rumah saksi dengan rumah Samuel Pulung berdekatan. Bahwa saksi mengerjakan tanah sawah sengketa sejak tahun 2002-2015, sebelum saksi yang mengerjakan sawah sengketa itu ada Yusuf Kala' Allo, dan tidak ada orang lain yang mengambil hasilnya selain Penggugat.

Halaman 62 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menggarap sawah yang digugat ini namanya sawah Bitete, dan pada waktu saksi menggarap sawah Bitete itu banyak Petak. Bahwa pada waktu saksi menggarap tanah sawah sengketa hasilnya dibagi dan dikasih Penggugat, bahwa saksi terakhir melihat tanah sawah sengketa tidak tahu siapa yang menguasainya. Bahwa setahu saksi dalam satu tahun 1 (satu) kali panen, bahwa saksi terakhir menggarap tanah sawah sengketa pada tahun 2017. Bahwa orang yang menggantikan saksi untuk menggarap tanah sawah sengketa yaitu Yusuf kala' Allo bersama Para Tergugat kemudian menanam padi, saksi melihat waktu di tanami padi. Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1991 apakah ada perjanjian untuk saling menggantikan mengerjakan tanah sawah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi YUSUF KALA' ALLO, menerangkan pada pokoknya bahwa saksi berumur 65 Tahun, bertempat tinggal Pemanukan, Lembang Pemanukan, kec. Gandang batu Sillanan, Kab. Tana Toraja, Pekerjaan Petani. Bahwa saksi tahu masalah yang dipersengketakan antara Penggugat dan para Tergugat serta Penggugat Intervensi yaitu masalah tanah sawah, yang terletak di Tanete Ata' Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kab. Tana Toraja. Bahwa saksi tahu nama tanah sawah sengketa yaitu sawah Bitete, dengan luas kurang lebih satu hektar, tetapi saksi tidak tahu ada berapa petak sawah, dan saksi tahu batas-batas tanah sawah sengketa yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Indok' Pero dan Kebun Zettu Rama Alias Papa Egi, sebelah Selatan berbatasan Kebun Lai' Bungan alias Indo' Debi dan Kebun Bambang, sebelah Timur berbatasan kebun Lai Nassa dan Kebun So'pido, sebelah Utara dengan sawah Bambang, Kebun Bambang dan kebun Biki alias Papa Ida. Bahwa setahu saksi yang kuasai tanah sawah sengketa sekarang ini adalah Para Tergugat, tetap saksi tidak pernah melihat Penggugat Intervensi menguasai tanah sawah sengketa. Bahwa setahu saksi tanah sawah sengketa di kuasai oleh para Tergugat dan dikelola sejak bulan April 2017, para Tergugat ini menguasai tanah sawah sengketa dengan secara paksa karena pada saat itu saksi yang kerjakan dan saksi disuruh oleh Penggugat, tetapi para Tergugat masuk secara paksa tidak ada ijin dari Penggugat. Bahwa saksi mengerjakan tanah sawah sengketa sejak tahun 1995 sampai 2001, sebelum tahun 1995 Penggugat yang kelola tanah sawah sengketa ini. Bahwa setahu saksi pada waktu saksi mengerjakan tanah sawah sengketa pada tahun 1995 sampai 2001 tidak ada yang keberatan. Pada waktu saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, saksi dilihat oleh para Tergugat dan Penggugat Intervensi ini melihat, tetapi mereka tidak keberatan. Bahwa sejak tahun 2002 sampai 2015 dikelola oleh Matius Pangloli dan saksi masih ikut mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut. Bahwa waktu panen dalam satu

Halaman 63 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tidak menentu, kadang satu kali setahun, kadang dua kali kalau ada hujan. Bahwa jarak tempat-tinggal saksi dengan tanah sawah sengketa sekitar 500 (lima ratus) Meter. Pada waktu sawah sengketa digarap ditanami padi oleh para Tergugat, saksi langsung memberitahu kepada Penggugat. Bahwa saksi tahu Penggugat Intervensi yaitu Samuel Pulung, sudah lama menjadi Kapolsek Mengkendek kab. Tana Toraja, dan istri Penggugat Intervensi sebagai Kepala Lembang Pemanukan. Bahwa Penggugat yang menyuruh saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, dengan gaji berupabagi hasil, setahu saksi tidak ada yang keberatan ketika saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, dan saksi pada tahun 1995 sampai 2001 tidak ada orang lain yang mengambil hasilnya selain Penggugat. Pada waktu saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, pada tahun 1995 sampai 2001, saksi pernah mencetak sawah baru Penggugat yang sebelah Timur. Bahwa setahu saksi biayanya Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayar oleh Penggugat, tidak ada orang yang keberatan waktu dicetak sawah. Tanah objek sengketa dikerjakan oleh Penggugat setelah berdirinya Tongkonan Taneteata'. Tanah sawah sengketa dikuasai oleh Penggugat sebelum meninggal orang tuanya. Pada waktu diratakan itu tempat tongkonan, Penggugat turut membantu atau yang memborong adalah So'Lampung dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), pada saat itu dinilai 8 (delapan) ekor kerbau, bahwa pada waktu itu cuma satu mobil, tetapi tidak ada keluarga dari para Tergugat dan Penggugat Intervensi. Bahwa saksi hadir pada saat merampungkan Ramuan tongkonan, bahwa ramuan Tongkonan diambil dari Palopo. Bahwa orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1988. Saksi tidak tahu kapan dibangun Tongkonan Taneteata'. Bahwa nama ibu Penggugat adalah Liling alias Indok Pulung, anaknya Liling alias Indok Pulung ada 6 (enam) orang, yaitu Pulung, Laso', Rompon, Rimbak, Limbu', Banawa. Bahwa diantara ke 6 (enam) orang ini masih ada yang hidup yaitu Penggugat dan Banawa. Bahwa setahu saksi, Pulung memiliki anak Samuel Pulung, bahwa nama anak Laso' yaitu Rante, Karoma, bahwa nama anak Rimbak yaitu Lai Uni, bahwa nama anak Banawa yaitu Erna Pasila, Tulak Passila, bahwa nama anak Penggugat, yaitu Arnis, Tiku, dan Fasik, tetapi saksi tidak tahu nama anaknya Rampon. Bahwa untuk meratakan tanah Tongkonan Tanete Ata ditaksir 8 (delapan) ekor kerbau. Tongkonan Tanete Ata yang diratakan tanahnya itu punya Tongkonannya Penggugat dan Tongkonan juga Indok Pulung karena orang tuanya Indok Pulung dahulu tinggal disitu. Pada waktu tinggal Indok Pulung di Tongkonan Tanete Ata, nama suaminya yaitu Karoma, tetapisaksi tidak tahu kapan Karoma meninggal dunia. Bahwa pada tahun 1973 waktu ditaksirkan 8 (delapan) ekor kerbau dihargakan dengan Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah). Bahwa ramuan alat rumah di

Halaman 64 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan saksi tahu kayu dari Palopo namanya kayu Urut, setahu saksi tidak ada partisipasi dari anak Indok Pulung yang lain. Bahwa saksi tidak tahu apakah anaknya hanya Indok Pulung selain Penggugat atau Limbu tidak punya Tongkonan Tanete Ata. Bahwa selama saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, Penggugat yang membayar pajaknya karena kalau dikeluarkan padinya Penggugat yang mengambil. Bahwa Penggugat yang membayar percutakan tanah sawah sengketa. Bahwa Indok Pulung mempunyai 6 (enam) orang anak, dari 6 (enam) orang anak ini dan menurut saksi Penggugat yang berhak. Bahwa setahu saksi Penggugat yang kelola tanah sawah sengketa sebelum Tahun 1988;

Menimbang, bahwa saksi SIMON JIRO pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi berumur 73 tahun, bertempat tinggal di Sillanan, Lembang Pemanukan Kec, Gandang Batu Silanan Kab. Tana Toraja, pekerjaan Petani. Bahwa setahu saksi tahu yang diperkarakan penggugat dan para tergugat dengan penggugat intervensi masalah tanah sawah, yang terletak di Tanete Ata Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, tetapi saksi tidak tahu luas tanah sawah sengketa. Saksi tahu batas-batas tanah sawah sengketa yaitu : sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo Pero dan kebun Zettu Rama, sebelah Timur berbatasan dengan kebun Lai Nassa dan kebun So'Pindo, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan kebun Lai Bungkar (Indok Debi), sebelah Utara berbatasan dengan sawah Bambang, kebun Bambang dan kebun Biki. Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sawah sengketa sekarang adalah Para Tergugat, tetapi saksi tidak tahu masalah penguasaan Penggugat Intervensi terhadap tanah sawah sengketa. Bahwa setahu saksi Nek Liling mendapat tanah sawah sengketa ini dari ibunya Nek Liling, kemudian pada tahun 1979 Penggugat dapat tanah sawah sengketa dari orang tua Penggugat yang bernama Nek Liling. Bahwa pada waktu Nek Liling meninggal dunia pada tahun 1988, tanah sawah sengketa di kuasai oleh Penggugat. Bahwa setahu saksi baru-baru para Tergugat dapat mengerjakan tanah sawah sengketa karena Para Tergugat masuk secara paksa, tidak minta izin kepada Penggugat. Bahwa saksi sering melihat tanah sawah sengketa karena berdekatan dengan rumah saksi, jarak rumah saksi dengan tanah sawah sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter. Bahwa saksi melihat pada waktu sebelum para Tergugat masuk secara paksa, Penggugat yang kerjakan tanah sawah sengketa dan yang di suruh Penggugat kerjakan tanah sawah itu adalah Yusuf Kala' Allo. Bahwa setahu saksi hasil tanah sawah sengketa dalam satu kali panen dalam setahun yaitu 48 Karung gaba. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Intervensi

Halaman 65 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan tanah sawah sengketa. Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sawah sengketa disuruh oleh Yusuf Kala' Allo, untuk waktunya saksi sudah lupa tahunnya tetapi saksi kerjakan selama 2 (dua) tahun, bahwa setahu saksi, lebih dahulu Yusuf Kala' Allo yang disuruh oleh Penggugat untuk mengerjakan tanah sawah sengketa daripada saksi. Bahwa setahu saksi hasil tanah sawah sengketa diserahkan kepada Penggugat. Bahwa pada saat saksi bersama Yusuf Kala' Allo kerjakan tanah sawah sengketa, pernah dilihat oleh para Tergugat, dan para Tergugat tidak pernah keberatan waktu saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, dan Penggugat Intervensi tidak pernah melarang saksi untuk menggarap tanah sawah sengketa. Bahwa saksi hadir pada waktu tanah tempat Tongkonan diratakan. Bahwa saksi makan gaji dari borongan yang bernama So' Lampung, yang bayar adalah Penggugat dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang dinilai 8 (delapan) ekor kerbau. Bahwa saksi hadir untuk mengumpulkan pada waktu Pengumpulan Ramuan Tongkonan di Tanete Ata', tetapi keluarga dari Liling tidak hadir, yang ada hanya saksi dengan Yusuf Kala' Allo. Bahwa saksi hadir dan dengar langsung pada waktu penyerahan tanah sawah sengketa di sawah Bitete dari Liling kepada Penggugat, karena waktu itu ada 3 (tiga) orang yaitu Penggugat dengan ibunya dan saksi sendiri. Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki 6 (enam) orang bersaudara yaitu Pulung, Laso', Rompon, Rimbak, Limbu (Penggugat), dan Banawa, diantara 6 (enam) bersaudara ini yang masih hidup yaitu Rimbak, Banawa dan Penggugat. Bahwa pada waktu saksi hadir penyerahan tanah sawah sengketa itu bertempat di Tongkonan Tanete Ata dengan kondisi Tongkonan sudah jadi, saudara-saudaranya tidak ada yang hadir, yang hadir hanya 3 (tiga) orang, yaitu saksi, Yusuf Kala' Allo, Matius Pangloli. Bahwa saksi tidak tahu Tongkonan Gandang-gandang, setahu saksi ada tanah tempat tongkonan yang dikuasai oleh Penggugat. Bahwa saksi tahu batas-batas tempat tanah tongkonan yaitu sebelah Utara berbatasan sawah Bambang dan kebun Biki, sebelah Timur kebun Lai' Nassa, kebun So'Pido, sebelah Selatan kebun Lai' Bungking alias Indok' Debi, Kebun' Sok bungga, sebelah Barat Kebun Indok pero, Kebun Zettu Rama. Bahwa setahu saksi sawah di Bitete ada 2 (dua) petak, tetapi saksi tidak tahu apa yang membatasi petak ke satu dan kedua. Bahwa setahu saksi sawah di Bitete itu dikerjakan secara paksa oleh para Tergugat, karena Yusuf Kala' Allo memberitahu saksi bahwa Penggugat melarang para Tergugat untuk mengerjakan tanah sawah sengketa. Bahwa Tongkonan Tanete Ata' dibangun tahun pada tahun 1978, saksi tidak tahu siapa yang punya Tongkonan Tanete Ata'. Bahwa pada waktu itu Indok Pulung sudah meninggal dunia dan saksi kenal suaminya Indok Pulung bernama Karoma. Bahwa pada waktu sawah di Bitete diberikan oleh Liling kepada Penggugat,

Halaman 66 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bangunan sudah selesai. Saksi tidak tahu bahwa bangunan itu adalah miliknya para Tergugat, hanya saksi tahu adalah hak miliknya Penggugat. Bahwa pada tahun 1979 sawah diserahkan itu sudah yang mengerjakan yaitu saksi Yusuf Kala' Allo dengan pak Pangloli. Bahwa saksi tidak tahu pada waktu pengumpulan bahan ramuan tongkonan ini tidak ada saudaranya Penggugat yang terlibat di dalamnya, cuma Yusuf Kala' Allo dengan saksi yang saksi tahu, karena itu dibawa dari Palopo yaitu rangka-rangkanya kalau tiangnya saksi tidak tahu. Bahwa Jarak Tongkonan Tanete Ata' dari rumah saksi sekitar 50 Meter. Saksi tidak pernah melihat Tongkonan Tanete Ata' waktu dibangun Laso'. Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sawah sengketa yang sekarang diambil oleh para Tergugat. Pada saat Penggugat mengerjakan tahun 1979 sampai tahun lalu 2017 Erna Pasila tidak pernah datang keberatan kepada Penggugat. Bahwa saksi tahu pada tahun 1979 sawah di Bitete digarap oleh Penggugat, pada waktu itu Penggugat tinggal di Makassar tetapi dia sering datang kemudian ada orang yang di suruh mengerjakan yaitu Yusuf Kala' Allo;

Menimbang, bahwa saksi YOSEP LEME memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi berumur 69 tahun, bertempat tinggal Pemanukan, Lembang Pemanukan, Kec. Gandang Batu Sillanan, Pekerjaan, Petani, Kab. Tana Toraja agama Kristen Protestan. Bahwasaksi tahu masalah yang dipersengketakan antara Penggugat melawan para Tergugat serta Penggugat Intervensi adalah masalah tanah sawah, terletak di lokasi Tanete Ata' Lembang Pemanukan Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sawah sengketa, tetapi saksi tahu batas-batas tanah sawah sengketa yaitu sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indok Pero dan kebun Zettu Rama, sebelah Timur berbatasan dengan kebun Lai Nassa dan kebun So'Pido, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan kebun Lai Bungkang (Indok Debi), sebelah Utara berbatasan dengan sawah Bambang dan kebun Bambang dan kebun Biki. Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai mengelola, dan mengerjakan tanah sawah sengketa adalah Para Tergugat, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan para Tergugat ini kuasai tanah sawah sengketa. Bahwa saksi melihat waktu penggugat mengerjakan tanah sawah sengketa karena Penggugat yang suruh saksi untuk mentraktor tanah sawah sengketa 1 (satu) petak selama 2 minggu disuruh oleh Penggugat pada tahun 2001. Bahwa saksi digaji oleh Penggugat sebanyak Rp. 3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Intervensi dan pada waktu saksi mentraktor tanah sawah sengketa satu petak, Penggugat Intervensi tidak keberatan / tidak ada orang keberatan.

Halaman 67 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi Zethmin Karoma' itu sama dengan Limbu'. Bahwa setahu saksi, Penggugat tinggal di rumah tongkonan Tanete Ata';

Menimbang, bahwa nilai pembuktian keterangan saksi bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*), disimpulkan dari Pasal 1908 KUHPPerdata, Pasal 309 R.Bg. Menurut pasal tersebut Hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara satu dengan yang lain. Jadi berbeda dengan alat bukti akta, memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti Saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan Saksi dipersidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya. Dengan demikian, Hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi MATIUS PANGLOLI, saksi YUSUF KALA' ALLO dan saksi SIMON JIRO mengetahui asal usul tanah obyek sengketa karena terlibat langsung dalam pengerjaan tanah sawah obyek sengketa, yaitu sebelum tahun 1988 cuma Zethmin Karoma yang kuasai tanah sawah sengketa, bahwa Zethmin Karoma mengerjakan tanah sawah sengketa sejak tahun 1988 sampai 2017, bahwa yang mengerjakan/mencangkul tanah sawah sengketa adalah Yusuf Kala' Allo. Bahwa saksi melihat Yusuf Kala' Allo waktu dikerjakan tanah sawah sengketa ini dan biasa saksi dipanggil untuk mengerjakan tanah sawah sengketa ini, kemudian yang suruh saksi adalah Zethmin Karoma. Bahwa saksi dikasih padi kalau sudah panen, saksi panen 1 (satu) kali dalam satu tahun, bahwa saksi membantu menanam padi di tanah sawah sengketa sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yusuf Kala' Allo bersesuaian dengan bukti surat Penggugat bertanda P.3 bahwa Penggugat yang menyuruh saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, dengan gaji berupabagi hasil, setahu saksi tidak ada yang keberatan ketika saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, dan saksi pada tahun 1995 sampai 2001 tidak ada orang lain yang mengambil hasilnya selain Penggugat. Pada waktu saksi mengerjakan tanah sawah sengketa, pada tahun 1995 sampai 2001, saksi pernah mencetak sawah baru Penggugat yang sebelah Timur Bitete. Bahwa setahu saksi biayanya Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dibayar oleh Penggugat, dan tidak ada orang yang keberatan waktu dicetak sawah. Tanah objek sengketa

Halaman 68 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Penggugat setelah berdirinya Tongkonan Taneteata'. Tanah sawah sengketa dikuasai oleh Penggugat sebelum meninggal orang tuanya. Pada waktu diratakan itu tempat tongkonan, Penggugat turut membantu atau yang memborong adalah So'Lampung dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), pada saat itu dinilai 8 (delapan) ekor kerbau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yosep Lemebersesuaian dengan bukti surat Penggugat bertanda P.2 bahwa saksi melihat waktu penggugat mengerjakan tanah sawah sengketa karena Penggugat yang menyuruh saksi untuk mentraktor tanah sawah sengketa 1 (satu) petak selama 2 minggu disuruh oleh Penggugat pada tahun 2001. Bahwa saksi digaji oleh Penggugat sebanyak Rp.3.525.000 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada waktu saksi mentraktor tanah sawah sengketa tidak ada orang lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 tertanggal Taneteata, 29 September 1991 ditanda-tangani oleh Rante, Kila', Tato' dan Z. Karoma (Penggugat) serta ditandatangani oleh saksi-saksi J. Sattoe, J. Djipung, Rimbak, Banawa dan P. Kondo, yang berupa Surat Keterangan / Pernyataan, pada pokoknya : "... maka oleh keluarga mengambil keputusan secara mupakat yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pohon cengkeh yang tumbuh di atas tanah milik tongkonan di taneteata sebanyak 9 pohon yang menjadi perkara/kasus adalah dinyatakan milik tongkonan;
2. Bahwa yang akan bertanggung jawab memelihara, menanam, dan mengambil hasil dari semua tanaman yang ada di atas tanah tongkonan taneteata tersebut adalah dinyatakan perempuan Z. Karoma dimana yang bersangkutan sebagai penghuni rumah tongkonan / pengganti Alm. Ne' Murung;
3. Bahwa barang siapa menanam, mengambil, merusak dan sebagainya terhadap barang, tanaman yang ada di atas tanah/lokasi tongkonan tersebut tanpa seizin dari penghuninya (sesuai dengan butir 2) maka dinyatakan sebagai suatu pelanggaran hukum;
4. Bahwa perempuan Z. Karoma bersedia menarik laporan pengaduannya yang ada di Polres Tana Toraja dan bersedia untuk berdamai dengan catatan yang bersangkutan lelaki Rante dkk. Tersebut di atas tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa keputusan perkara/kasus ini secara berdamai telah diterima secara baik oleh semua pihak yang bersangkutan juga semua keluarga yang hadir dalam musyawarah. ..."

Halaman 69 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T-10 dan Saksi-Saksi yaitu RURU', YOHANIS TATO', SILAS MATO dan PETRUS SALA';

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat yang bernama YOHANIS TATO' juga menerangkan bahwa saksi melihat membaca sendiri tanah sawah sengketa dibuat surat perjanjian tahun 1991, antara 3 (tiga) orang, yaitu Tanta Limbu (Penggugat), Banawa dengan So'Rante, tetapi Para Tergugat tidak dapat mengajukan bukti surat tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat yang bernama Silas Matomenerangkan bahwa saksi tahu yang kuasai tanah sawah sengketa adalah So' Karoma dengan Liling sebagai suami-istri, So' Karoma sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 1957. Pada tahun 1975 tanah sawah sengketa ini berupa tanah sawah, tetapi saksi tidak tahu siapa yang jadikan sawah. Bahwa So'Karoma adalah ayahnya Zethmin Karoma, jadi dahulu orang tuanya Penggugat yang kuasai tanah sawah sengketa. Pada waktu So Karoma meninggal dunia pada tahun 1957, sawah Bitete dikuasai oleh Liling. Kemudian setelah saksi Lililing meninggal dunia pada tahun 1988, dan yang kuasai tanah sawah Bitete anaknya Liling;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat bernama Ruru' mengakui bahwa setahu saksi Tante Limbu (Penggugat) yang menguasai Tongkonan Tanete Ata', sesudah orang tuanya meninggal dunia. Demikian pula keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Petrus Sala' bahwa setahu saksi yang menempati Tongkonan Gandang-gandang adalah Penggugat, Erna Pasila tinggal disebelah Tongkonan Gandang-gandang, sedangkan untuk Penggugat Intervensi saksi tidak tahu apakah tinggal di Tongkonan Gandang-gandang atau tidak. Para Tergugat tidak tinggal di Tongkonan Gandang-gandang karena Penggugat memang tinggal dulu di atas Tongkonan Gandang-gandang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Para Tergugat bertanda T.1, T.2, T.3, dan T.5, yang sama dengan bukti surat-surat Penggugat Intervensi bertanda PI.1, PI.2, PI.3 dan PI.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena dibuat oleh Penggugat Intervensi, mengetahui Paulina Senti istri dari Penggugat Intervensi sebagai Kepala Lembang Pemanukan, dan bukti surat-surat tersebut terbit pada saat perkara a quo sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Para Tergugat bertanda T.6 berupa Foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor kehilangan dan surat Para Tergugat bertanda T.7 berupa Asli Surat Gambar Situasi Tanah Objek sengketa Perkara No.29/Pdt.G/2018/PN.Mak.Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) Versi

Halaman 70 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat pada tanggal 18 Mei 2018, masing-masing bukti surat T.6 dan T.7 dibuat sepihak dan tidak ada bukti pendukung lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Para Tergugat bertanda T.8 berupa Surat Pernyataan So'Banni alias Ab. Ruru tanggal 27 Januari 1981, bukti surat Para Tergugat bertanda T.9 berupa Surat Pernyataan Ne'Rante (So'bangging) dan bukti surat Para Tergugat bertanda T.10 berupa Surat Pernyataan So'Sesa (a) Pon Muni pada pokoknya masing-masing bukti surat tersebut menerangkan pengambilan 2 (dua) ekor kerbau untuk pembangunan rumah di Taneteata', akan tetapi tidak dapat dibuktikan dengan bukti pendukung lainnya agar jelas rumah yang dibangun rumah apa, luas dan lokasinya rumah dibagian mana dari Taneteata, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Para Tergugat dan Penggugat Intervensi pada pokoknya menjelaskan tentang pembangunan Tongkonan Gandang-gandang di Taneteata' yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I/Penggugat mengajukan jawaban yang mengandung eksepsi dan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mencermati Posita gugatan penggugat intervensi pada halaman 2 dihubungkan dengan Petitum gugatan intervensi pada halaman 4 penggugat intervensi menyebutkan batas-batas objek sengketa pada sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lai' Nissa dan So' Pido', sebelah Timur tidak ada kebun Lai' Nissa, yang sebelah Timur berbatasan dengan kebun Lai' Nassa dan kebun So' Pido, oleh karena batas-batas tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat intervensi tidak jelas, sehingga

Halaman 71 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang demikian menurut Hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, terbaik Posita gugatan intervensi penggugat maupun bagian Petitum sama-sama menyebutkan batas sebelah Timur Lai' Nissa;

2. Oleh karena Penggugat intervensi menggugat harta So' Karoma' (Almarhum) dengan istrinya Indo' Pulung (Almarhumah) alias Liling sebagai harta Budel maka penggugat seharusnya menggugat seluruh ahli waris dari So' Karoma (almarhum) dengan istrinya Indo' Pulung alias Liling termasuk Lai' Banawa yang masih hidup itu harus digugat, jika demikian halnya gugatan Penggugat intervensi kurang subjek hukumnya maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menjadi hak Penggugat Intervensi, untuk menentukan pihak mana yang ingin digugat (vide Yurisprudensi MARI No. 366 K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1973), dan eksepsi tentang batas-batas tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat intervensi tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugataquo telah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh Eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa baik ZETHMIN KAROMA' (Penggugat) maupun ERNA PASILA alias INDO' DEAN, dkk. (para Tergugat) dengan PEMOHON adalah sama-sama sebagai ahli waris dari SO'KAROMA' dengan LILING alias INDO' PULUNG dan juga sama-sama berhak atas obyek sengketa bernama sawah Bitete yang terletak di Kampung Tanete Ata' Lembang Pemanukan Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak dari So'Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulung ada 6 (enam) orang, yaitu Pulung, Laso', Rompon, Rimbak, Limbu', Banawa. Bahwa diantara ke 6 (enam) orang ini masih ada yang hidup yaitu Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Banawa;

Halaman 72 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I/Penggugat serta Para Tergugat Intervensi II/Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Karoma dan Almarhuma Liling;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dan para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II serta Penggugat Intervensi, yaitu tanah sawah yang bernama Bitete, yang terletak di Tanete Ata' Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kab. Tana Toraja, dengan luas kurang lebih satu hektar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bambang dan sawah Bambang dan Kebun Bike alias Papa Ida;
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan Kebun Lai Bungkan alias Indo Debi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lai Nassa dan Kebun So Pido;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo Pero dan Kebun Zetturama Papa Egi;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II;
- Bahwa So' Pulung adalah anak kandung So' Karoma dengan Liling alias Indo' Pulung dan Samuel Pulung (Penggugat Intervensi) adalah anak kandung dari So' Pulung;

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai obyek sengketa merupakan tanah Tongkonan SO' KAROMA' (almarhum) dengan LILING alias INDO' PULUNG (almarhum), sedangkan Bapak kandung PEMOHON bernama SO' PULUNG (almarhum,) adalah anak sulung dari alm. SO' KAROMA' dan LILING alias INDO' PULUNG dan sawah BITETE sebagai harta warisan dari SO' KAROMA' dengan istrinya LILING alias INDO' PULUNG, yang belum terbagi waris kepada anak-anaknya, maka PEMOHON sangat berkepentingan dan berhak memiliki sawah Bitete obyek sengketa dalam perkara tersebut sebagai ahli waris Pengganti dari Alm. SO' PULUNG tersebut. Akan tetapi Tergugat Intervensi I/Penggugat mendalilkan bahwa memang penggugat intervensi dan para tergugat intervensi II/Para Tergugat adalah turunan So' Karoma dan Liling sebagai istrinya, dan setelah So' Karoma' meninggal dunia Sawah Bitete langsung dikuasai oleh Liling bukan jatuh waris kepada Liling, karena Liling bukan ahli waris dari So' Karoma dan sawah Bitete bukan dibawah So' Karoma' kedalam perkawinannya dengan Liling tetapi harta ada setelah ada perkawinan alias harta gono gini mempunyai hak yang sama antara suami dan istri. Setelah tempat tongkonan Tanete Ata' diratakan oleh penggugat/Tergugat Intervensi I dengan biaya sendiri serta

Halaman 73 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan rumah tongkonan dan 3 lumbung tongkonan setelah selesai langsung Liling menyerahkan objek sengketa sawah Bitete kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I sebagai ganti biaya penggugat/Tergugat Intervensi I masuk ke Tongkonan Tanete Ata';

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi telah disangkal oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat dan Para Tergugat Intervensi II/Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil gugatan intervensinya telah mengajukan bukti berupa bukti PI.1 sampai dengan PI.4 dan saksi-saksi yaitu AYUB SIAMPA dan PAULUS KA'KA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi yaitu alat bukti surat bertanda PI.1, PI.2, PI.3 dan PI.4, dan berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat Intervensi I/Penggugat di bawah sumpah di depan persidangan, bahwa saksi tahu Penggugat Intervensi yaitu Samuel Pulung, sudah lama menjadi Kapolsek Mengkendek Kab. Tana Toraja, dan istri Penggugat Intervensi sebagai Kepala Lembang Pemanukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena dibuat oleh Penggugat Intervensi, mengetahui Paulina Senti istri dari Penggugat Intervensi sebagai Kepala Lembang Pemanukan, dan bukti surat-surat tersebut terbit pada saat perkara a quo sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat Intervensi yang pada pokoknya menjelaskan tentang pembangunan Tongkonan Gandang-gandang di Taneteata' yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ditolak, Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 74 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 “Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa adalah milik Almarhum Karoma dengan Almarhumah Liling sebagai suami istri “,beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tindakan hukum pewaris Almarhumah Liling alias Indo Pulung yang bertindak atas harta warisannya menyerahkan kepada Penggugat sebidang Sawah Asal dari Tongkonan Tanete Ata yang bernama Sawah Bitete Milik Pewaris demi kepentingan Tongkonan Tanete Ata, berkaitan dengan penggantian pengeluaran biaya oleh Penggugat untuk meratakan tempat Tongkonan dan mendirikan rumah Tongkonan baru Tanete Ata dan 3 lumbung Tongkonan baru Tanete Ata adalah tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian mengenai petitum angka 3, 4, 5, 9 dan 10 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai kepemilikan obyek sengketa telah dikabulkan, maka mengenai perbuatan para tergugat yang memasuki dan menguasai secara paksa tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam petitum angka 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak dibantah oleh Penggugat dan para Tergugat bahwa Pengugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Karoma dan Almarhumah Liling, maka petitum angka 7 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak pernah menerbitkan penetapan dan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, maka petitum angka 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai kepemilikan obyek sengketa telah dikabulkan, maka petitum mengenai para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma), sebagaimana dalam petitum angka 11 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 12 oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan rincian kerugian nyata yang dialaminya, maka petitum angka 12 harus ditolak;

Halaman 75 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13 berkaitan dengan menghukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan para tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat pembayaran dwangsom tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 13 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan putusan uitvoerbaar bij voorraad, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 14 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 patut dikabulkan sebagian serta menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I dikabulkan sebagian dan Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II secara tanggung-renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa adalah milik Almarhum Karoma dengan Alarhumah Liling sebagai suami istri;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pada Almarhum Karoma dengan Almarhumah Liling yang berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa bukan lagi harta budel, tetapi sudah menjadi milik Penggugat setelah diserahkan oleh pewaris Almarhumah Liling kepada Penggugat dengan dasar penggantian perongkosan masuk ke Tongkonan Tanete Ata;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yaitu sebidang sawah yang bernama Bitete yang terletak di Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja seluas ± 1 ha dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bambang dan sawah Bambang dan Kebun Bike alias Papa Ida;

Halaman 76 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan Kebun Lai Bungkal alias Indo Debi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lai Nassa dan Kebun So Pido;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Indo Pero dan Kebun Zetturama Papa Egi, adalah milik penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Liling alias Indo Pulung almarhuma sebagai pengganti ongkos penggugat mulai dari meratakan tempat untuk mendirikan rumah tongkonan baru dan 3 lumbung Tongkonan yang menggantikan rumah Tongkonan lama dan 2 lumbung lama, beserta Perampungan ramuan Rumah Toangkonan baru dan 3 lumbung Tongkonan sampai berdirinya di Tongkonan Tanete Ata';
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang memasuki dan menguasai secara paksa tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Karoma dan Almarhumah Liling;
 8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan pewaris Almarhumah Liling alias Indo Pulung yang bertindak atas harta warisannya menyerahkan kepada Penggugat sebidang Sawah Asal dari Tongkonan Tanete Ata yang bernama Sawah Bitete Milik Pewaris demi kepentingan Tongkonan Tanete Ata adalah tidak bertentangan dengan hukum;
 9. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sawah Bitete diperoleh penggugat dari orang tuanya (Ibu Kandung) penggugat yang bernama Indo Pulung alias Liling bukan karena pembagian warisan Tapi hanya sebatas penggantian kerugian penggugat untuk meratakan tempat Tongkonan dan mendirikan rumah Tongkonan baru Tanete Ata dan 3 lumbung Tongkonan baru Tanete Ata;
 10. Menyatakan menurut Hukum bahwa para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma);
 11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.526.000,- (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

DALAM INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

Halaman 77 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **KAMIS** tanggal **02 AGUSTUS 2018** oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **HENDRA PRAMONO, SH, MH** dan **SURYA LAKSEMANA, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **07 AGUSTUS 2018** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **EVA TONGA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I, kuasa hukum Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hendra P., SH., MH.

H. Muhammad Djamir, SH., MH.

Ttd.

Surya Laksemana, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eva Tonga, S.H.

Perincian biaya perkara

Biaya HHK.....Rp. 30.000,-
ATK.....Rp. 75.000,-
Panggilan.....Rp.1.760.000,-
Biaya PS Rp.650.000,-
Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi.....Rp.5.000,- +
Rp. 2.526.000,-

(dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 78 dari 79 Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **79** dari **79** Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Mak.